



PUTUSAN

Nomor 4 PK/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **IWAN JAYA S.H., M.M;**
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/29 Juli 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Penggilingan Nomor 62, RT.003, RW.006, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dan Jalan Surabaya Dalam Nomor 4, Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Klojen, Malang Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Bea dan Cukai (Kasi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan (BPH) KPPBC type Madya Cukai Malang);

Terpidana diajukan dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1)

Hal. 1 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana;

Subsidaire : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3
juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal
55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1)
KUHPidana;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat
(2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal
55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1)
KUHPidana;

Atau

Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal
55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1)
KUHPidana;

Atau

Keempat : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12
a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal
55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1)
KUHPidana;

Hal. 2 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kelima : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Keenam : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Dan

Ketujuh : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong tanggal 28 April 2015 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Jaya, S.H, M.M., telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

Hal. 3 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan tindak pidana "Pencucian Uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Ketujuh Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Jaya, SH, MM, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp903.500.000,00 (sembilan ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Muatan (Konosemen) periode Maret s.d Desember 2010;
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Muatan (Konosemen) periode Januari s.d Desember 2011;
 3. 1 (satu) bundel kuitansi tagihan periode Maret s.d Desember 2010;
 4. 1 (satu) bundel kuitansi tagihan periode Januari s.d Desember 2011;

Hal. 4 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) bundel Releas Order (RO) 2010;
6. 1 (satu) set Permohonan Pembukaan Rekening baru terpadu perorangan atas nama Iwan Jaya dengan Nomor rekening 6330364082 yang sudah dilegalisir Bank BCA;
7. 1 (satu) bundel mutasi rekening detail atas nama Iwan Jaya dengan Nomor Rekening 6330364082 periode 11 Mei 2005 s.d 1 Agustus 2014 yang sudah dilegalisir Bank BCA;
8. 1 (satu) set Permohonan Pembukaan rekening tambahan dan fasilitas atas nama Carolina dengan Nomor Rekening 5820199997 yang sudah dilegalisir Bank BCA;
9. 1 (satu) bundel Mutasi rekening rekening detail atas nama Carolina dengan Nomor Rekening 5820199997 periode 23 Desember 2004 s.d 5 Agustus 2014 yang sudah dilegalisir Bank BCA;
10. 1 (satu) set pembukaan rekening tambahan dan fasilitas atas nama Carolina dengan nomor rekening 5820188880 yang sudah dilegalisir Bank BCA;
11. 1 (satu) bundel mutasi rekening detail atas nama Carolina dengan Nomor Rekening 5820188880 periode 8 Pebruari 2011 s.d 4 Agustus 2014 yang sudah dilegalisir Bank BCA;
12. 1 (satu) set permohonan pembukaan rekening baru terpadu perorangan atas nama Drs. Zahrowi dengan Nomor Rekening 4960104400 sudah dilegalisir Bank BCA;
13. 1 (satu) set formulir pembukaan rekening perorangan atas nama Drs.Zahrowi dengan Nomor Rekening 6330487877 yang sudah dilegalisir Bank BCA;
14. 1 (satu) Set Formulir Pembukaan Rekening perorangan atas nama Muhammad Rizky Zahrowi Kusuma, dengan Nomor Rekening 6330682637 yang sudah dilegalisir Bank BCA;
15. 1 (satu) Set Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama Herry Liwoto dengan nomor rekening Baru 8710047741 yang sudah dilegalisir Bank BCA;

Hal. 5 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018



16. 1 (satu) Set pemberian Data Nasabah Bank BCA atas nama Carolina yang sudah di Legalisir;
17. 1 (satu) Set pemberian Data Nasabah Bank BCA atas nama Herry Liwoto yang sudah dilegalisir;
18. 1 (satu) Set Pemberian Data Nasabah Bank BCA atas nama Amril Agam Yang sudah dilegalisir;
19. 1 (satu) Set Pemberian Data Nasabah Bank BCA atas nama Krishadi Yang sudah dilegalisir;
20. 1 (satu) bundel dokumen mutasi transaksi Rekening Bank BCA Nomor 0291416658 atas nama Herry Liwoto Priode tanggal 24 Mei 2007 s/d tanggal 31 Juli 2014 yang telah dilegalisir BCA KCU Pontianak;
21. 1 (satu) bundel dokumen mutasi transaksi Rekening Bank BCA Nomor 0291529533 atas nama Herry Liwoto Priode tanggal 22 April 2008 s/d tanggal 31 Juli 2014 yang telah dilegalisir BCA KCU Pontianak;
22. 1 (satu) bundel dokumen mutasi transaksi Rekening Bank BCA Nomor 0290189055 atas nama Herry Liwoto Priode tanggal 3 Januari 2003 s/d tanggal 18 Juli 2014 yang telah dilegalisir BCA KCU Pontianak;
23. 1 (satu) bundel dokumen mutasi transaksi Rekening Bank BCA Nomor 0291751678 atas nama Amril Agam Priode tanggal 14 Oktober 2010 s/d tanggal 20 Juni 2014 yang telah dilegalisir BCA KCU Pontianak;
24. 1 (satu) bundel Dokumen mutasi transaksi rekening Bank BCA Nomor 1710540213 atas nama Amril Agam Priode tanggal 22 Nopember 2006 s/d tanggal 18 April 2014 yang telah dilegalisir BCA KCU Pontianak;
25. 1 (satu) Buku Tabungan BCA KCP Imam Bonjol Nomor Buku 5394660, Nomor Rekening 7925024571 atas nama Junaidi Zailani;

Hal. 6 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Buku Tabungan BCA KCP Imam Bonjol Nomor Buku 8601423, Nomor Rekening 7925024571 atas nama Junaidi Zailani;
27. Fotocopy Angka Pengenal Import-Umum (API-U) Nomor 141300353 tanggal 27 Mei 2009 atas nama CV Kencana Lestari dikeluarkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalbar an. Menteri Perdagangan;
28. Fotocopy NPWP atas nama CV Kencana Lestari;
29. Fotocopy salinan pemberitahuan Registrasi Nomor S-20205/R/BC.P tanggal 25 Agustus 2009 atas nama CV Kencana Lestari
Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 63
Pontianak;
30. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir CV Rigo Mandiri, Nomor Pengajuan 000000-012345-20101124-000561, Nomor Pendaftaran 000147 tanggal 24 Nopember 2010, terdiri dari ;
31. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas kepada Korlak Pendok u.b Kasi Pabean Nomor ND-655/WBC.13/KPP.0202/AP/2010, hal Hasil Analyzing Point tanggal 24 Nopember 2010 atas pengajuan dokumen dari CV Rigo Mandiri;
32. 3 (tiga) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir CV Rigo Mandiri, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 000000-012345-20101124-000561, Nomor Pendaftaran 000147 tanggal 24 Nopember 2010, bercap stempel CV Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan dan bercap stempel KPPBC Entikong;
33. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4692 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000147 tanggal 24 Nopember 2010;
34. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 04693 atas nama CV Rigo Mandiri

Hal. 7 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Inward Manifest PIB 000149 tanggal 24 Nopember 2010;

35. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000147 tanggal 24 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
36. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penetapan Jalur Nopen 000147 tanggal 24 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
37. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Pemberitahuan Jalur Merah, Nopen 000147 tanggal 24 Nopember 2010, Nomor PIB 000147 tanggal 24 Nopember 2010 atas nama CV Rigo Mandiri tanggal 24 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
38. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Instruksi Pemeriksaan yang ditujukan kepada Iwan Suwita selaku pemeriksa yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan Laporan Hasil Pemeriksaan, Nopen 000147 tanggal 24 Nopember 2010, Nomor PIB 000147 tanggal 24 Nopember 2010 atas nama CV Rigo Mandiri tanggal 24 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Suwita dan bercap stempel KPPBC Entikong;
39. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000147/WBC.13/KPP.MP.0204/2010 tanggal 24 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
40. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas kepada Korlak Pendok u.b Kasi Pabean Nomor ND-647/WBC.13/KPP.0202/AP/2010, hal hasil analyzing point tanggal 23 Nopember 2010 atas pengajuan dokumen dari CV Rigo Mandiri;

Hal. 8 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 3 (tiga) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir CV Rigo Mandiri, Nomor Pengajuan 000000-012345-20101123-000560, Nomor Pendaftaran 000146 tanggal 23 Nopember 2010, bercap stempel CV Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan bercap stempel KPPBC Entikong;
42. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4676 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000146 tanggal 23 Nopember 2010;
43. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4677 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan Inward Manifest PIB 000148 tanggal 23 Nopember 2010;
44. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000146 tanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
45. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penetapan Jalur Nopen 000146 tanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
46. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Pemberitahuan Jalur Merah, Nopen 000146 tanggal 23 Nopember 2010, Nomor PIB 000146 tanggal 23 Nopember 2010 atas nama CV Rigo Mandiri tanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
47. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Instruksi Pemeriksaan ditujukan kepada Demianus D selaku pemeriksa yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan Laporan Hasil Pemeriksaan, Nopen 000146 tanggal 23 Nopember 2010, Nomor PIB 000146 tanggal 23

Hal. 9 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2010 atas nama CV Rigo Mandiri tanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh DEMIANUS D dan bercap stempel KPPBC Entikong;

48. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000146/WBC.13/KPP.MP.0204/2010 tanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
49. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas kepada Korlak Pendok u.b Kasi Pabean Nomor ND-611/WBC.13/KPP.0202/AP/2010, hal hasil analyzing point tanggal 19 Nopember 2010 atas pengajuan dokumen dari CV Rigo Mandiri;
50. 3 (tiga) rangkap fotokopi dilegalisir Nota Penetapan Bea CV Rigo Mandiri tanggal 16 Nopember 2010, tidak ada nama pemeriksa dan bercap stempel KPPBC Entikong;
51. 3 (tiga) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir CV Rigo Mandiri, Nomor Pengajuan 000000-012345-20101119-000556, Nomor Pendaftaran 000142 tanggal 19 Nopember 2010, bercap stempel CV Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan bercap stempel KPPBC Entikong;
52. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4625 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000142 tanggal 19 Nopember 2010;
53. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4626 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan Inward Manifest PIB 000142 tanggal 19 Nopember 2010;
54. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Penelitian Dokumen Nopen 000142 tanggal 19 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Demianus D dan bercap stempel KPPBC Entikong;

Hal. 10 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018



55. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Penetapan Jalur Nopen 000142 tanggal 19 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Demianus D dan bercap stempel KPPBC Entikong;
56. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Pemberitahuan Jalur Merah, Nopen 000142 tanggal 19 Nopember 2010, Nomor PIB 000142 tanggal 19 Nopember 2010 atas nama CV Rigo Mandiri tanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Demianus D dan bercap stempel KPPBC Entikong;
57. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Instruksi Pemeriksaan yang ditujukan kepada Denie HS selaku pemeriksa yang ditandatangani oleh Demianus D dan Laporan Hasil Pemeriksaan, Nopen 000142 tanggal 19 Nopember 2010, Nomor PIB 000142 tanggal 19 Nopember 2010 atas nama CV Rigo Mandiri tanggal 19 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Denie H.S dan bercap stempel KPPBC Entikong;
58. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000142/WBC.13/KPP.MP.0204/2010 tanggal 19 Nopember 2010, Nomor Penerimaan 000142, Nomor PIB 000142, Importir CV Rigo Mandiri yang ditandatangani oleh Demianus D dan bercap stempel KPPBC Entikong;
59. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas kepada Korlak Pendok u.b Kasi Pabean Nomor ND-805/WBC.13/KPP.0202/AP/2010, hal hasil analyzing point tanggal 19 Desember 2010 atas pengajuan dokumen dari CV Rigo Mandiri;
60. 2 (dua) rangkap Nota Penetapan Bea CV Rigo Mandiri tanggal 09 Desember 2010, tidak ada nama pemeriksa dan tidak bercap stempel KPPBC Entikong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 3 (tiga) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir CV Rigo Mandiri, Nomor Pengajuan 000000-012345-20101209-000568, Nomor Pendaftaran 000153 tanggal 09 Desember 2010, bercap stempel CV Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan bercap stempel KPPBC Entikong;
62. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4883 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000153 tanggal 09 Desember 2010;
63. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir tindakan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4883 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000153 tanggal 09 Desember 2010;
64. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir tindakan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4884 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan Inward Manifest PIB 000155 tanggal 09 Desember 2010;
65. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Penelitian Dokumen Nopen 000153 tanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Daryansyah dan bercap stempel KPPBC Entikong;
66. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Penetapan Jalur Nopen 000153 tanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Daryansyah dan bercap stempel KPPBC Entikong;
67. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Pemberitahuan Jalur Merah, Nopen 000153 tanggal 09 Desember 2010, Nomor PIB 000153 tanggal 09 Desember 2010 atas nama CV Rigo Mandiri tanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Daryansyah dan bercap stempel KPPBC Entikong;
68. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Instruksi Pemeriksaan yang ditujukan

Hal. 12 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018



kepada Demianus D selaku pemeriksa yang ditandatangani oleh Daryansyah dan Laporan Hasil Pemeriksaan, Nopen 000153 tanggal 09 Desember 2010, Nomor PIB 000153 tanggal 09 Desember 2010 atas nama CV Rigo Mandiri tanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Demianus D dan bercap stempel KPPBC Entikong;

69. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000153/WBC.13/KPP.MP.0204/2010 tanggal 09 Desember 2010, Nomor Penerimaan 000153, Nomor PIB 000153, Importir CV Rigo Mandiri yang ditandatangani oleh Daryansyah dan bercap stempel KPPBC Entikong;

70. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas kepada Korlak Pendok u.b Kasi Pabean Nomor ND-741/WBC.13/KPP.0202/AP/2010, hal hasil analyzing point tanggal 02 Desember 2010 atas pengajuan dokumen dari CV Rigo Mandiri;

71. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Nota Penetapan Bea CV Rigo Mandiri tanggal 02 Desember 2010 tidak ada nama pemeriksa dan tidak bercap stempel KPPBC Entikong;

72. 3 (tiga) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir CV Rigo Mandiri, Nomor Pengajuan 000000-012345-20101202-000565, Nomor Pendaftaran 000150 tanggal 02 Desember 2010, bercap stempel CV Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan bercap stempel KPPBC Entikong;

73. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4797 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010;

74. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir tindasan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4797 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010;



75. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4798 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan Inward Manifest PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010;
76. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir tindakan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4798 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan Inward Manifest PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010;
77. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Penelitian Dokumen Nopen 000150 tanggal 02 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
78. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Penetapan Jalur Nopen 000150 tanggal 02 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
79. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Pemberitahuan Jalur Merah, Nopen 000150 tanggal 02 Desember 2010, Nomor PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010 atas nama CV Rigo Mandiri tanggal 02 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
80. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Instruksi Pemeriksaan yang ditujukan kepada Denie HS selaku pemeriksa dan Laporan Hasil Pemeriksaan, Nopen 000150 tanggal 02 Desember 2010, Nomor PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010 atas nama CV Rigo Mandiri tanggal 02 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Denie HS dan bercap stempel KPPBC Entikong;
81. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000150/WBC.13/KPP.MP.0204/2010 tanggal 02 Desember 2010,

Hal. 14 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Penerimaan 000150, Nomor PIB 000150, impoertir CV Rigo Mandiri yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;

82. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor ND-102/WBC.13/KPP.0202/AP/2009, yang ditujukan kepada korlak pendok u.b kasi pabean hal hasil analyzing point tanggal 13 April 2009;

83. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 118 atas nama PT Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp12.863.000,00 (dua belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tanggal 13 April 2009;

84. 1 Rangkap (empat lembar) fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan Nomor 000052 dan tanggal 13 April 2009 ditanda tangani Yordanius Jansen bercap stempel SGB (PT Setia Gunung Benuan) dengan lampiran, Lembar Lanjutan 000052 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) rangkap 4;

85. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat berkop Tan Ban Seng /Invoice / Nomor22/TBS/IV/09 tertanggal 12 April 2009 yang ditujukan kepada PT Setia Gunung Benuan Jalan Raya Perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat;

86. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH BAGIAN BARAT KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN TIPE A4 ENTIKONG "PEMBERITAHUAN JALUR MERAH" tertanggal 13 April 2009, An. PT Setia Gunung Benuan 2 (dua) lembar Dengan lampiran sbb :

- 2 (dua) lembar Penetapan Jalur Nomor Pendaftaran 000052 tanggal 13 04 2009;
- 2 (dua) lembar Penelitian dokumen Nomor Penerimaan 000052 tanggal 13 04 2009.

Hal. 15 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Instruksi pemeriksaan Nomor Penerimaan 000052 dan Nomor PIB 000052 tanggal 13 04 2009 ditandatangani oleh Kasmo sebagai pemeriksa ;
- fotokopi dilegalisir Surat Persetujuan Pengeluaran Nomor 000052/ WBC.13/ KP.0204/ 2009 tanggal 13 04 2009;
- 87. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor ND-72/WBC.13/KPP.0202/AP/2009 yang ditujukan kepada korlak pendok u.b kasi pabean hal hasil analyzing point tanggal 8 April 2009;
- 88. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 79 atas nama PT. Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp13.838.000,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ditanda tangani oleh Bonny Yulianto;
- 89. 3 (tiga) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pendaftaran 000050 tanggal 08 April 2009 dengan lampiran :
- 90. Lembar lanjutan pemberitahuan import barang (PIB) Nomor 000050 tanggal 8 April 2009 (rangkap 3);
- 91. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat berkop Tan Ban Seng /Invoice / Nomor20/TBS/IV/09 tertanggal 2 April 2009 yang ditujukan kepada PT Setia Gunung Benuan Jalan Raya Perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat;
- 92. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop, "Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Bagian Barat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan tipe A4 Entikong "Pemberitahuan Jalur Merah" tertanggal 8 April 2009, An. PT Setia Gunung Benuan 2 (dua) lembar Dengan lampiran sbb :
- 93. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Penetapan Jalur Nomor Pendaftaran 000050 tanggal 08-04-2009;

Hal. 16 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Penelitian dokumen Nomor Penerimaan 000050 tanggal 08-04-2009;
95. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir instruksi pemeriksaan tanggal 8 April 2009 yang ditanda tangani oleh Iwan Jaya (Kasi Kepabeanaan dan Cukai);
96. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000050/WBC.13/KP0204/2009 tanggal 8 April 2009 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya;
97. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor ND-77/WBC.13/KP.0203/AP/2009, yang ditujukan kepada korlak pendok u.b kasi pabean hal hasil analyzing point tanggal 8 September 2009;
98. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 1859 atas nama PT Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp14.913.000,00 (empat belas juta Sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) dan Nomor 1860 atas nama PT. Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp125.000,00 ditanda tangani oleh Bonny Yulianto;
99. 4 (empat) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pendaftaran 000154 tanggal 08 September 2009 dengan lampiran :
100. Lembar lanjutan pemberitahuan import barang (PIB) Nomor 000154 tanggal 8 September 2009 (rangkap 5);
101. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir surat berkop Tan Ban Seng /Invoice / Nomor43/TBS/IXI/09 tertanggal 5 September 2009 dan Packing List Invoice / Nomor40/TBS/IXI/09 yang ditujukan kepada PT Setia Gunung Benuan Jalan Raya Perbatasan Entikong Kab Sanggau Kalimantan Barat dengan lampiran B.C.1.1 yang ditanda tangani dan bercap setempel Setia Gunung Benuan;
102. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Bagian Barat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan

Hal. 17 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipe A3 Entikong "Pemberitahuan Jalur Merah" tertanggal 8 September 2009, An. PT Setia Gunung Benuan dan 2 (dua) lembar lampiran sbb:

- 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Penetapan Jalur Nomor Pendaftaran 000154 tanggal 08-09-2009;
 - 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Penelitian dokumen Nomor Penerimaan 000154 tanggal 08-09-2009;
 - Fotokopi dilegalisir Berita acara penyegelan Nomor BA-108/WBC.13/KPP.0202/2009 tanggal 7 September 2009;
103. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor ND-.../WBC.13/KPP.0203/AP/2008, yang ditujukan kepada korlak pendok u.b kasi pabean hal hasil analyzing point tanggal 14 September 2009;
104. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) terdiri dari :
- Nomor 1935 atas nama PT Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp30.704.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah) tanggal 14 September 2009, ditanda tangani oleh Bonny Yulianto;
 - Nomor 1936 atas nama PT Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 14 September 2009, ditanda tangani oleh Bonny Yulianto;
 - 4 (empat) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pendaftaran 0000159 tgl 14 September 2009 dengan lampiran :
 - Lembar lanjutan pemberitahuan import barang (PIB) Nomor pengajuan 090200-000003-20090914-000133 (rangkap 5);
105. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir packing list berkop Fujian Sunshine Industrial Development Co.,Ltd Nomor FSID-66655-09 tanggal 1 September 2009;

Hal. 18 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018



106. Surat berkop Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Bagian Barat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan tipe A3 Entikong “Pemberitahuan Jalur Merah” tertanggal 14 September 2009, An. PT Setia Gunung Benuan 2 (dua) lembar dengan lampiran sbb :
- 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Penetapan Jalur Nomor Pendaftaran 000159 tanggal 14-09-2009;
 - 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Penelitian dokumen Nomor Penerimaan 000159 tanggal 14-09-2009;
107. Surat berkop Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Bagian Barat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan tipe A3 Entikong “Instruksi Pemeriksaan “ tertanggal 14 September 2009;
108. Surat persetujuan pengeluaran barang Nomor 000159/WBC.13/KPP.0202/2009 tanggal 14 September 2009;
109. 1 (satu) fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor ND- ... /WBC.13/KPP.0202/AP/2010, yang ditujukan kepada korlak pendok u.b kasi pabean hal hasil analyzing point tanggal 5 April 2010;
110. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor :
- 1270 atas nama PT Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp25.165.000,00 (dua puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 5 April 2010, ditanda tangani an Nurdin;
 - 1271 atas nama PT Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 5 April 2010, ditanda tangani an Nurdin;
111. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir lembar Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pendaftaran 000042 tanggal 5 April 2010 dengan lampiran;
112. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir lanjutan pemberitahuan import barang (PIB) Nomor pengajuan 000000-012345-20100405 -000448 tanggal 5 April 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat berkop Tan Ban Seng Invoice Nomor 12/TBS/III/10 tertanggal 22 Maret 2010 yang ditujukan kepada PT Setia Gunung Benuan Jalan Raya Perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat;
114. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Bagian Barat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan tipe A3 Entikong "Pemberitahuan Jalur Merah" Nopen 000042 tertanggal 5 April 2010, An. PT Setia Gunung Benuan 2 (dua) lembar dengan lampiran sbb :
- 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Penetapan Jalur Nomor Pendaftaran 000042 tanggal 5-04-2010;
 - 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Penelitian dokumen Nomor Penerimaan 000042 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor ND-15/WBC.13/KPP.0202/AP/2010, hal hasil analyzing point tanggal 3 May 2010;
 - 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor :
 - o 1652 atas nama PT Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp15.971.000,00 (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tanggal 3 May 2010, ditanda tangani oleh Bonny Yulianto;
 - o 1653 atas nama PT Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 3 May 2010, ditanda tangani oleh Bonny Yulianto;
115. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pendaftaran 000052 tanggal 3 May 2010 berikut lampiran berupa 1 lembar lanjutan Pemberitahuan Impor Barang Nomor 000052;
116. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat berkop Tan Ban Seng Invoice Nomor 13/TBS/IV/10 tertanggal 03 Mei 2010 yang ditujukan

Hal. 20 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT Setia Gunung Benuan Jalan Raya Perbatasan Entikong
Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat;

117. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Bagian Barat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan tipe A3 Entikong "Pemberitahuan Jalur Merah" Nopen 000052 tertanggal 3 May 2010, An. PT Setia Gunung Benuan 2 (dua) lembar Dengan lampiran sbb :
118. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Penetapan Jalur Nomor Pendaftaran 000052 tanggal 03-05-2010;
119. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Penelitian dokumen Nomor Penerimaan 000052 tanggal 03-05-2010;
120. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat persetujuan pengeluaran barang Nomor 000052/WBC.13/KP.0204/2010 tanggal 03 May 2010;
121. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir surat ber-kop Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Bagian Barat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan tipe A3 Entikong "Instruksi Pemeriksaan" Nomor penerimaan 000052 tanggal 03 May 2010;
122. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benua terdiri dari :
123. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 1178 atas nama PT Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp13.584.000,00 (tiga belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tanggal 22 Juli 2009, ditanda tangani oleh Bonny Yulianto;
124. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pendaftaran 000129 tanggal 22 Juli 2010 dengan lampiran :
125. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir lanjutan pemberitahuan import barang (PIB) Nomor pengajuan 000129 tanggal 22 Juli 2009 ;

Hal. 21 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importer PT. Setia Gunung Benuan terdiri dari:
127. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pendaftaran 000123 tanggal 13 Juli 2010 dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir lanjutan pemberitahuan import barang (PIB) Nomor pengajuan 000123 tanggal 13 Juli 2010 ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat persetujuan pengeluaran barang Nomor 000042/WBC.13/KP.0204/2010 tanggal 5 April 2010;
 - 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir surat ber-kop Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Bagian Barat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan tipe A3 Entikong “Instruksi Pemeriksaan” Nomor Penerimaan 000042 tanggal 5 April 2010
128. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir nota dinas nomor ND-312/WBC.13/KPP.02.02/AP/2010;
129. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SSPCP nomor 2062 tanggal 31 Mei 2010;
130. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SSPCP nomor 2053 tanggal 31 Mei 2010;
131. 2 (dua) rangkap fotokopi legalisir dokumen PIB nomor pendaftaran 000067 tanggal 31 Mei 2010;
132. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir invoice / packing list nomor 24/TDR/V/10 tanggal 24 Mei 2010;
133. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir dokumen pemberitahuan jalur merah dengan nopen 000067 tanggal 31 Mei 2010 atas nama PT Setia Gunung Benuan;
134. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir lembar penetapan jalur dengan nopen 000067 tanggal 31 Mei 2010 atas nama PT Setia Gunung Benuan;

Hal. 22 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir lembar penelitian dokumen dengan nopen 000067 tanggal 31 Mei 2010 atas nama PT Setia Gunung Benuan;
136. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dengan nopen 000067 tanggal 31 Mei 2010 atas nama PT Setia Gunung Benuan;
137. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir instruksi pemeriksaan yang ditujukan ke Iwan Suwita dengan nopen 000067 tanggal 31 Mei 2010 atas nama PT Setia Gunung Benuan;
138. 1 (satu) fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor ND-269/ WBC.13/ KPP. 0202/AP/2013, yang ditujukan kepada korlak pendok u.b Kasi Pabean Hal Hasil Analyzing Point tanggal 30 September 2009 ;
139. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) oleh CV Raga Jaya dengan Nomor 000163 untuk nominal Rp15.179.000,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani Bonny Yulianto;
140. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir CV Raga Jaya, KPPBC Entikong, 000000-012345-20090930-000358, Nomor Pendaftaran 000163 tanggal 30 September 2009, bercap stempel CV Raga Jaya Importir Agus Adi Susanto dan bercap stempel KPPBC Entikong;
141. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000163 tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani oleh Demianus Doang dan bercap stempel KPPBC Entikong;
142. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penetapan Jalur Nopen 000163 tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani oleh Demianus Doang dan bercap stempel KPPBC Entikong;
143. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Pemberitahuan Jalur Merah, Nopen

Hal. 23 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000163 tanggal 30 September 2009, Nomor PIB 000163 tanggal 30 September 2009, NPWP 02.229.178.5-705.000 atas nama CV Raga Jaya tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani oleh Demianus Doang dan bercap stempel KPPBC Entikong;

144. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Instruksi Pemeriksaan ditujukan kepada Bambang Hermawan selaku pemeriksa yang ditandatangani oleh Demianus Doang dan Laporan Hasil Pemeriksaan, Nopen 000163 tanggal 30 September 2009, Nomor PIB 000163 tanggal 30 September 2009 atas nama CV Raga Jaya tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani oleh Demianus Doang dan bercap stempel KPPBC Entikong;

145. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Persetujuan Pengeluaran Barang Impor Nomor 000163/WBC.13/ KPP.MP.0204/ 2009 tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani Demianus Doang;

146. 1 (satu) fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor ND-275 /WBC.13 / KPP.0202/AP/2013, yang ditujukan kepada korlak pendok u.b Kasi Pabean Hal Hasil Analyzing Point tanggal 27 Mei 2010;

147. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) oleh CV Raga Jaya dengan Nomor :

- 2006 untuk nominal Rp15.003.000,00 (lima belas juta tiga ribu rupiah) pada tanggal 27 Mei 2010 yang ditandatangani Bonny Yulianto;
- 2007 untuk nominal Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 27 mei 2010 yang ditandatangani Bonny Yulianto;

148. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir CV Raga Jaya, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 000000-012345-20100527-000477, Nomor Pendaftaran 000066 tanggal 27 Mei 2010, berstempel CV Raga

Hal. 24 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya Importir Agus Adi Susanto dan bercap stempel KPPBC Entikong;

149. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Era Kencana Trading Co. dengan nomor invoice/packing list EKT 0083 tanggal 25 Mei 2010 kepada CV Raga Jaya;
150. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Instruksi Pemeriksaan ditujukan kepada Iwan Suwita selaku pemeriksa yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan Laporan Hasil Pemeriksaan, Nopen 000066 tanggal 27 Mei 2010, Nomor PIB 000066 tanggal 27 Mei 2010 atas nama CV Raga Jaya tanggal 27 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Suwita dan bercap stempel KPPBC Entikong;
151. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penetapan Jalur, Nopen 000066 tanggal 27 Mei 2010, Nomor PIB 000066 tanggal 27 Mei 2010, NPWP 02.228.178.5-705.00 atas nama CV Raga Jaya tanggal 27 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
152. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen, Nopen 000066 tanggal 27 Mei 2010, Nomor PIB 000066 tanggal 27 Mei 2010, NPWP 02.228.178.5-705.00 atas nama CV Raga Jaya tanggal 27 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
153. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Penetapan Bea pada tanggal 27 Mei 2010 dan bercap stempel KPPBC Entikong;
154. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Pemberitahuan Jalur Merah dengan nomor penerimaan 000066 tanggal 27 Mei 2010, Nomor PIB 000066, Importir CV Raga Jaya yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;

Hal. 25 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dengan nomor penerimaan 000066 tanggal 27 Mei 2010, Nomor PIB 000066, Importir CV Raga Jaya yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
156. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir CV Raga Jaya, Nomor Pengajuan 000000-012345-20100514-000469, Nomor Pendaftaran 000057 tanggal 14 Mei 2010, terdiri dari ;
157. 1 (satu) fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor ND-126/WBC.13 / KPP.0202/AP/2009, yang ditujukan kepada korlak pendok u.b Kasi Pabean Hal Hasil Analyzing Point tanggal 14 Mei 2010;
158. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) oleh CV Raga Jaya dengan Nomor :
- 1815 untuk nominal Rp8.132.000,00 (delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 14 Mei 2010 yang ditandatangani Bonny Yulianto;
 - 1816 untuk nominal Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 14 Mei 2010 yang ditandatangani Bonny Yulianto;
159. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir CV Raga Jaya, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 000000-012345-20100514-000469, Nomor Pendaftaran 000057 tanggal 14 Mei 2010, berstempel basah CV Raga Jaya Importir Agus Adi Susanto dan bercap stempel KPPBC Entikong;
160. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Anglo Wax Industries SDN, BHD dengan nomor invoice/packing list 073/10 tanggal 01 Mei 2010 kepada CV Raga Jaya;
161. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Instruksi Pemeriksaan ditujukan kepada Iwan Suwita selaku pemeriksa yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan

Hal. 26 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laporan Hasil Pemeriksaan, Nopen 000057 tanggal 14 Mei 2010, Nomor PIB 000057 tanggal 14 Mei 2010 atas nama CV Raga Jaya tanggal 14 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Suwita dan bercap stempel KPPBC Entikong;

162. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Pemberitahuan Jalur Merah, Nopen 000057 tanggal 14 Mei 2010, Nomor PIB 000057 tanggal 14 Mei 2010, NPWP 02.228.178.5-705.00 atas nama CV Raga Jaya tanggal 14 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
163. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen, Nopen 000057 tanggal 14 Mei 2010, Nomor PIB 000057 tanggal 14 Mei 2010, NPWP 02.228.178.5-705.00 atas nama CV Raga Jaya tanggal 14 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
164. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penetapan Jalur, Nopen 000057 tanggal 14 Mei 2010, Nomor PIB 000057 tanggal 14 Mei 2010, NPWP 02.228.178.5-705.00 atas nama CV Raga Jaya tanggal 14 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
165. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dengan nomor penerimaan 000057 tanggal 14 Mei 2010, Nomor PIB 000057, Importir CV Raga Jaya yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
166. 1 (satu) bendel fotokopi Salinan Akta Perubahan Pengurus Perseroan CV Rigo Mandiri Nomor 32 tanggal 30 Nopember 2010;
167. 1 (satu) lembar fotokopi Angka Pengenal Importir – Umum (API – U) Nomor 140300126-P tanggal 9 Oktober 2013 atas nama CV Rigo Mandiri;

Hal. 27 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) Nomor 01.020644 tanggal 31 Desember 2013 atas nama CV Rigo Mandiri;
169. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor 510/14.02/PM/033/2010 tanggal 13 Desember 2010 atas nama CV Rigo Mandiri;
170. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang – Undang Gangguan Nomor 510/54/Ek. Bang tanggal 01 Desember 2010 atas nama CV Rigo Mandiri;
171. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer, Nomor TDP 140235200691 tanggal 14 Desember atas nama CV Rigo Mandiri;
172. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 090200-0000003-20090105-000084, Nomor Pendaftaran 000002 tanggal 05 Januari 2009, bercap stempel PT Setia gunung benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;
173. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000084 atas nama PT Setia gunung benuan berdasarkan PIB 000084 tanggal 05 Januari 2009;
174. 2 (dua) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 090200000003-20090107-000087, Nomor Pendaftaran 000006 tanggal 08 Januari 2009, terdiri dari:
175. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT.setia gunung benuan KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 090200000003-20090107-000087, Nomor Pendaftaran 000006 tanggal 09 Januari 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;
176. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000006

Hal. 28 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 09 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;

177. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penetapan Jalur Nopen 000006 tanggal 09 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;

178. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090119-000092, Nomor Pendaftaran 000015 tanggal 19 Januari 2009, terdiri dari:

179. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090119-000092, Nomor Pendaftaran 000015 tanggal 19 Januari 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;

180. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000092 atas nama PT Setia Gunung Benuan berdasarkan PIB 000015 tanggal 09 Januari 2009;

181. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000015 atas nama PT Setia Gunung Benuan berdasarkan Inward Manifest PIB 000015 tanggal 19 Januari 2009;

182. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000015 tanggal 19 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;

183. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090120-000093, Nomor Pendaftaran 000017 tanggal 20 Januari 2009, terdiri dari:

Hal. 29 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018



184. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benua, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090120-000093, Nomor Pendaftaran 000017 tanggal 20 Januari 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benua, dan bercap stempel KPPBC Entikong;
185. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000017 tanggal 20 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
186. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benua, Nomor Pengajuan 090200-000003-20100205-000008, Nomor Pendaftaran 000017 tanggal 05 Februari 2009, terdiri dari :
187. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benua, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 090200-000003-20100205-000008, Nomor Pendaftaran 000017 tanggal 05 Februari 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benua dan bercap stempel KPPBC Entikong;
188. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000017 atas nama PT Setia Gunung Benua berdasarkan PIB 000017 tanggal 05 Februari 2009;
189. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benua, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090217-000099, Nomor Pendaftaran 000029 tanggal 18 Februari 2009, terdiri dari:
190. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benua, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090217-000099, Nomor Pendaftaran 000029 tanggal 18 Februari 2009, bercap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel PT Setia Gunung Benuan, dan bercap stempel KPPBC Entikong;

191. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000029 tanggal 18 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;

192. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penetapan Jalur Nopen 000029 tanggal 18 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;

193. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 090200-000003-20100221-000012, Nomor Pendaftaran 000024 tanggal 22 Februari 2009, terdiri dari :

194. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 090200-000003-20100221-000012, Nomor Pendaftaran 000024 tanggal 22 Februari 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;

195. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000024 atas nama PT Setia Gunung Benuan berdasarkan PIB 000024 tanggal 22 Februari 2009;

196. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090330-000102, Nomor Pendaftaran 000044 tanggal 31 Maret 2009, terdiri dari :

197. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090330-000102, Nomor Pendaftaran 000044 tanggal 31 Maret 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;

Hal. 31 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090502-000107, Nomor Pendaftaran 000062 tanggal 02 May 2009, terdiri dari :
199. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090502-000107, Nomor Pendaftaran 000062 tanggal 02 May 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;
200. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000002 atas nama PT Setia Gunung Benuan berdasarkan PIB 000062 tanggal 02 May 2009;
201. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 000000-012345-20100503-000465, Nomor Pendaftaran 000052 tanggal 03 May 2009, terdiri dari :
202. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benua, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 000000-012345-20100503-000465, Nomor Pendaftaran 000052 tanggal 03 May 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;
203. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000052 atas nama PT Setia Gunung Benuan berdasarkan PIB 000052 tanggal 03 May 2009;
204. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090515-000108, Nomor Pendaftaran 000066 tanggal 15 May 2009, terdiri dari :
205. 3 (tiga) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importer PT Setia Gunung Benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090515-000108, Nomor Pendaftaran 000066 tanggal 15 May 2009, bercap

Hal. 32 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stempel PT Setia Gunung Benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;

206. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000066 atas nama PT Setia Gunung Benuan berdasarkan PIB 000066 tanggal 15 May 2009;

207. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000066 tanggal 15 May 2009 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;

208. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importer PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 000000-012345-20100531-000479, Nomor Pendaftaran 000067 tanggal 31 May 2009, terdiri dari :

209. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 000000-012345-20100531-000479, Nomor Pendaftaran 000067 tanggal 31 May 2009, bercap stempel PT.setia gunung benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;

210. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000067 atas nama PT Setia Gunung Benuan berdasarkan PIB 000067 tanggal 31 May 2009;

211. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 000000-012345-20100601-000480, Nomor Pendaftaran 000068 tanggal 01 Januari 2009, terdiri dari :

212. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importer PT Setia Gunung Benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 000000-012345-20100601-000480, Nomor Pendaftaran 000068 tanggal 31 Januari 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000068 atas nama PT Setia Gunung Benuan berdasarkan PIB 000068 tanggal 31 Januari 2009;
214. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importer PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 090200-000003-20091019-000137, Nomor Pendaftaran 000179 tanggal 19 Oktober 2009, terdiri dari:
215. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 090200-000003-20091019-000137, Nomor Pendaftaran 000179 tanggal 19 Oktober 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;
216. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000179 atas nama PT Setia Gunung Benuan berdasarkan PIB 000179 tanggal 19 Oktober 2009;
217. 9 (sembilan) buah buku Tabungan Tahapan BCA Nomor rek. 5820188880 atas nama Carolina Cabang Sunter Bisma;
218. 4 (empat) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor rek. 5820199997 atas nama Carolina cabang Sunter Bisma;
219. Dokumen CV Rigo Mandiri;
220. Dokumen CV Arya Sempadan;
- Terlampir Dalam Berkas Perkara
221. 1 (Satu) Unit Kendaraan Toyota Rush dengan Nopol B 2323 WQ warna Hitam Metalik beserta Kunci dan STNK an. Iwan Jaya, dengan Nomor Rangka MHFE2CJ2J7K000756, Nomor Mesin DAB7114, dalam keadaan lengkap dan baik;
222. 1 (satu) unit apartemen / rumah susun Casablanca East Residence Tower BA Lt. 9 Nomor 3 di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 2 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur; Dirampas Untuk Negara;

Hal. 34 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 02/Pid.Sus/2015/PN.Ptk tanggal 19 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Jaya, S.H, M.M, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iwan Jaya, S.H, M.M, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp903.500.000,00 (sembilan ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Muatan (Konosemen) periode Maret s.d Desember 2010;
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Muatan (Konosemen) periode Januari s.d Desember 2011;
 3. 1 (satu) bundel kuitansi tagihan periode Maret s.d Desember 2010;
 4. 1 (satu) bundel kuitansi tagihan periode Januari s.d Desember 2011;
 5. 1 (satu) bundel Releas Order (RO) 2010;

Hal. 35 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) set Permohonan Pembukaan Rekening baru terpadu perorangan atas nama Iwan Jaya dengan Nomor rekening 6330364082 yang sudah dilegalisir Bank BCA;
7. 1 (satu) bundel mutasi rekening detail atas nama Iwan Jaya dengan Nomor Rekening 6330364082 periode 11 Mei 2005 s.d 1 Agustus 2014 yang sudah dilegalisir Bank BCA;
8. 1 (satu) set Permohonan Pembukaan rekening tambahan dan fasilitas atas nama Carolina dengan Nomor Rekening 5820199997 yang sudah dilegalisir Bank BCA;
9. 1 (satu) bundel Mutasi rekening rekening detail atas nama Carolina dengan Nomor Rekening 5820199997 periode 23 Desember 2004 s.d 5 Agustus 2014 yang sudah dilegalisir Bank BCA;
10. 1 (satu) set pembukaan rekening tambahan dan fasilitas atas nama Carolina dengan nomor rekening 5820188880 yang sudah dilegalisir Bank BCA;
11. 1 (satu) bundel mutasi rekening detail atas nama Carolina dengan Nomor Rekening 5820188880 periode 8 Pebruari 2011 s.d 4 Agustus 2014 yang sudah dilegalisir Bank BCA;
12. 1 (satu) set permohonan pembukaan rekening baru terpadu perorangan atas nama Drs. Zahrowi dengan Nomor Rekening 4960104400 sudah dilegalisir Bank BCA;
13. 1 (satu) set formulir pembukaan rekening perorangan atas nama Drs.Zahrowi dengan Nomor Rekening 6330487877 yang sudah dilegalisir Bank BCA;
14. 1 (satu) Set Formulir Pembukaan Rekening perorangan atas nama Muhammad Rizky Zahrowi Kusuma, dengan Nomor Rekening 6330682637 yang sudah dilegalisir Bank BCA;
15. 1 (satu) Set Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama Herry Liwoto dengan nomor rekening Baru 8710047741 yang sudah dilegalisir Bank BCA;
16. 1 (satu) Set pemberian Data Nasabah Bank BCA atas nama Carolina yang sudah di Legalisir;

Hal. 36 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) Set pemberian Data Nasabah Bank BCA atas nama Herry Liwoto yang sudah dilegalisir;
18. 1 (satu) Set Pemberian Data Nasabah Bank BCA atas nama Amril Agam Yang sudah dilegalisir;
19. 1 (satu) Set Pemberian Data Nasabah Bank BCA atas nama Krishadi Yang sudah dilegalisir;
20. 1 (satu) bundel dokumen mutasi transaksi Rekening Bank BCA Nomor 0291416658 atas nama Herry Liwoto Priode tanggal 24 Mei 2007 s/d tanggal 31 Juli 2014 yang telah dilegalisir BCA KCU Pontianak;
21. 1 (satu) bundel dokumen mutasi transaksi Rekening Bank BCA Nomor 0291529533 atas nama Herry Liwoto Priode tanggal 22 April 2008 s/d tanggal 31 Juli 2014 yang telah dilegalisir BCA KCU Pontianak;
22. 1 (satu) bundel dokumen mutasi transaksi Rekening Bank BCA Nomor 0290189055 atas nama Herry Liwoto Priode tanggal 3 Januari 2003 s/d tanggal 18 Juli 2014 yang telah dilegalisir BCA KCU Pontianak;
23. 1 (satu) bundel dokumen mutasi transaksi Rekening Bank BCA Nomor 0291751678 atas nama Amril Agam Priode tanggal 14 Oktober 2010 s/d tanggal 20 Juni 2014 yang telah dilegalisir BCA KCU Pontianak;
24. 1 (satu) bundel Dokumen mutasi transaksi rekening Bank BCA Nomor 1710540213 atas nama Amril Agam Priode tanggal 22 Nopember 2006 s/d tanggal 18 April 2014 yang telah dilegalisir BCA KCU Pontianak;
25. 1 (satu) Buku Tabungan BCA KCP Imam Bonjol Nomor Buku 5394660, Nomor Rekening 7925024571 atas nama Junaidi Zailani;
26. 1 (satu) Buku Tabungan BCA KCP Imam Bonjol Nomor Buku 8601423, Nomor Rekening 7925024571 atas nama Junaidi Zailani;

Hal. 37 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy Angka Pengenal Import-Umum (API-U) Nomor 141300353 tanggal 27 Mei 2009 atas nama CV Kencana Lestari dikeluarkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalbar an. Menteri Perdagangan;
28. Fotocopy NPWP atas nama CV Kencana Lestari;
29. Fotocopy salinan pemberitahuan Registrasi Nomor S-20205/R/BC.P tanggal 25 Agustus 2009 atas nama CV Kencana Lestari Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 63 Pontianak;
30. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir CV Rigo Mandiri, Nomor Pengajuan 000000-012345-20101124-000561, Nomor Pendaftaran 000147 tanggal 24 Nopember 2010, terdiri dari ;
31. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas kepada Korlak Pendok u.b Kasi Pabean Nomor ND-655/WBC.13/KPP.0202/AP/2010, hal Hasil Analyzing Point tanggal 24 Nopember 2010 atas pengajuan dokumen dari CV Rigo Mandiri;
32. 3 (tiga) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir CV Rigo Mandiri, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 000000-012345-20101124-000561, Nomor Pendaftaran 000147 tanggal 24 Nopember 2010, bercap stempel CV Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan dan bercap stempel KPPBC Entikong;
33. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4692 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000147 tanggal 24 Nopember 2010;
34. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 04693 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan Inward Manifest PIB 000149 tanggal 24 Nopember 2010;
35. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000147 tanggal 24 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;

Hal. 38 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penetapan Jalur Nopen 000147 tanggal 24 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
37. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Pemberitahuan Jalur Merah, Nopen 000147 tanggal 24 Nopember 2010, Nomor PIB 000147 tanggal 24 Nopember 2010 atas nama CV Rigo Mandiri tanggal 24 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
38. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Instruksi Pemeriksaan yang ditujukan kepada Iwan Suwita selaku pemeriksa yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan Laporan Hasil Pemeriksaan, Nopen 000147 tanggal 24 Nopember 2010, Nomor PIB 000147 tanggal 24 Nopember 2010 atas nama CV. Rigo Mandiri tanggal 24 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Suwita dan bercap stempel KPPBC Entikong;
39. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000147/WBC.13/KPP.MP.0204/2010 tanggal 24 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
40. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas kepada Korlak Pendok u.b Kasi Pabean Nomor ND-647/WBC.13/KPP.0202/AP/2010, hal hasil analyzing point tanggal 23 Nopember 2010 atas pengajuan dokumen dari CV Rigo Mandiri;
41. 3 (tiga) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir CV Rigo Mandiri, Nomor Pengajuan 000000-012345-20101123-000560, Nomor Pendaftaran 000146 tanggal 23 Nopember 2010, bercap stempel CV Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan bercap stempel KPPBC Entikong;

Hal. 39 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018



42. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4676 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000146 tanggal 23 Nopember 2010;
43. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4677 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan Inward Manifest PIB 000148 tanggal 23 Nopember 2010;
44. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000146 tanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
45. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penetapan Jalur Nopen 000146 tanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
46. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Pemberitahuan Jalur Merah, Nopen 000146 tanggal 23 Nopember 2010, Nomor PIB 000146 tanggal 23 Nopember 2010 atas nama CV Rigo Mandiri tanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
47. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Instruksi Pemeriksaan ditujukan kepada Demianus D selaku pemeriksa yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan Laporan Hasil Pemeriksaan, Nopen 000146 tanggal 23 Nopember 2010, Nomor PIB 000146 tanggal 23 Nopember 2010 atas nama CV Rigo Mandiri tanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Demianus D dan bercap stempel KPPBC Entikong;
48. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000146/WBC.13/KPP.MP.0204/2010 tanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
49. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas kepada Korlak Pendok u.b Kasi Pabean Nomor ND-611/WBC.13/KPP.0202/AP/2010, hal

Hal. 40 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil analyzing point tanggal 19 Nopember 2010 atas pengajuan dokumen dari CV Rigo Mandiri;

50. 3 (tiga) rangkap fotokopi dilegalisir Nota Penetapan Bea CV Rigo Mandiri tanggal 16 Nopember 2010, tidak ada nama pemeriksa dan bercap stempel KPPBC Entikong;
51. 3 (tiga) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir CV Rigo Mandiri, Nomor Pengajuan 000000-012345-20101119-000556, Nomor Pendaftaran 000142 tanggal 19 Nopember 2010, bercap stempel CV Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan bercap stempel KPPBC Entikong;
52. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4625 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000142 tanggal 19 Nopember 2010;
53. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4626 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan Inward Manifest PIB 000142 tanggal 19 Nopember 2010;
54. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Penelitian Dokumen Nopen 000142 tanggal 19 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Demianus D dan bercap stempel KPPBC Entikong;
55. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Penetapan Jalur Nopen 000142 tanggal 19 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Demianus D dan bercap stempel KPPBC Entikong;
56. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Pemberitahuan Jalur Merah, Nopen 000142 tanggal 19 Nopember 2010, Nomor PIB 000142 tanggal 19 Nopember 2010 atas nama CV Rigo Mandiri tanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Demianus D dan bercap stempel KPPBC Entikong;
57. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Instruksi Pemeriksaan yang ditujukan kepada

Hal. 41 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denie HS selaku pemeriksa yang ditandatangani oleh Demianus D dan Laporan Hasil Pemeriksaan, Nopen 000142 tanggal 19 Nopember 2010, Nomor PIB 000142 tanggal 19 Nopember 2010 atas nama CV Rigo Mandiri tanggal 19 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Denie H.S dan bercap stempel KPPBC Entikong;

58. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000142/WBC.13/KPP.MP.0204/2010 tanggal 19 Nopember 2010, Nomor Penerimaan 000142, Nomor PIB 000142, Importir CV Rigo Mandiri yang ditandatangani oleh Demianus D dan bercap stempel KPPBC Entikong;
59. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas kepada Korlak Pendok u.b Kasi Pabean Nomor ND-805/WBC.13/KPP.0202/AP/2010, hal hasil analyzing point tanggal 19 Desember 2010 atas pengajuan dokumen dari CV Rigo Mandiri;
60. 2 (dua) rangkap Nota Penetapan Bea CV Rigo Mandiri tanggal 09 Desember 2010, tidak ada nama pemeriksa dan tidak bercap stempel KPPBC Entikong;
61. 3 (tiga) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir CV Rigo Mandiri, Nomor Pengajuan 000000-012345-20101209-000568, Nomor Pendaftaran 000153 tanggal 09 Desember 2010, bercap stempel CV Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan bercap stempel KPPBC Entikong;
62. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4883 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000153 tanggal 09 Desember 2010;
63. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir tindakan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4883 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000153 tanggal 09 Desember 2010;
64. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir tindakan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4884 atas nama

Hal. 42 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CV Rigo Mandiri berdasarkan Inward Manifest PIB 000155 tanggal 09 Desember 2010;

65. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Penelitian Dokumen Nopen 000153 tanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Daryansyah dan bercap stempel KPPBC Entikong;
66. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Penetapan Jalur Nopen 000153 tanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Daryansyah dan bercap stempel KPPBC Entikong;
67. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Pemberitahuan Jalur Merah, Nopen 000153 tanggal 09 Desember 2010, Nomor PIB 000153 tanggal 09 Desember 2010 atas nama CV Rigo Mandiri tanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Daryansyah dan bercap stempel KPPBC Entikong;
68. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Instruksi Pemeriksaan yang ditujukan kepada Demianus D selaku pemeriksa yang ditandatangani oleh Daryansyah dan Laporan Hasil Pemeriksaan, Nopen 000153 tanggal 09 Desember 2010, Nomor PIB 000153 tanggal 09 Desember 2010 atas nama CV Rigo Mandiri tanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Demianus D dan bercap stempel KPPBC Entikong;
69. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000153/WBC.13/KPP.MP.0204/2010 tanggal 09 Desember 2010, Nomor Penerimaan 000153, Nomor PIB 000153, Importir CV Rigo Mandiri yang ditandatangani oleh Daryansyah dan bercap stempel KPPBC Entikong;
70. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas kepada Korlak Pendok u.b Kasi Pabean Nomor ND-741/WBC.13/KPP.0202/AP/2010, hal

Hal. 43 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018



hasil analyzing point tanggal 02 Desember 2010 atas pengajuan dokumen dari CV Rigo Mandiri;

71. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Nota Penetapan Bea CV Rigo Mandiri tanggal 02 Desember 2010 tidak ada nama pemeriksa dan tidak bercap stempel KPPBC Entikong;
72. 3 (tiga) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir CV Rigo Mandiri, Nomor Pengajuan 000000-012345-20101202-000565, Nomor Pendaftaran 000150 tanggal 02 Desember 2010, bercap stempel CV Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan bercap stempel KPPBC Entikong;
73. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4797 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010;
74. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir tindakan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4797 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010;
75. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4798 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan Inward Manifest PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010;
76. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir tindakan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4798 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan Inward Manifest PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010;
77. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Penelitian Dokumen Nopen 000150 tanggal 02 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
78. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Penetapan Jalur Nopen 000150 tanggal 02 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
79. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Pemberitahuan Jalur Merah, Nopen 000150

Hal. 44 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 02 Desember 2010, Nomor PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010 atas nama CV Rigo Mandiri tanggal 02 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
80. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Instruksi Pemeriksaan yang ditujukan kepada Denie HS selaku pemeriksa dan Laporan Hasil Pemeriksaan, Nopen 000150 tanggal 02 Desember 2010, Nomor PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010 atas nama CV Rigo Mandiri tanggal 02 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Denie HS dan bercap stempel KPPBC Entikong;
81. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000150/WBC.13/KPP.MP.0204/2010 tanggal 02 Desember 2010, Nomor Penerimaan 000150, Nomor PIB 000150, impoertir CV Rigo Mandiri yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
82. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor ND-102/WBC.13/KPP.0202/AP/2009, yang ditujukan kepada korlak pendok u.b kasi pabean hal hasil analyzing point tanggal 13 April 2009;
83. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 118 atas nama PT Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp12.863.000,00 (dua belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tanggal 13 April 2009;
84. 1 Rangkap (empat lembar) fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan Nomor 000052 dan tanggal 13 April 2009 ditanda tangani Yordanius Jansen bercap stempel SGB (PT Setia Gunung Benuan) dengan lampiran, Lembar Lanjutan 000052 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) rangkap 4;
85. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat berkop Tan Ban Seng /Invoice / Nomor22/TBS/IV/09 tertanggal 12 April 2009 yang ditujukan kepada

Hal. 45 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Setia Gunung Benuan Jalan Raya Perbatasan Entikong
Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat;

86. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Departemen
Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
Kantor Wilayah Bagian Barat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan
Tipe A4 Entikong "Pemberitahuan Jalur Merah" tertanggal 13 April
2009, An. PT Setia Gunung Benuan 2 (dua) lembar Dengan lampiran
sbb :

- 2 (dua) lembar Penetapan Jalur Nomor Pendaftaran 000052
tanggal 13 04 2009;
- 2 (dua) lembar Penelitian dokumen Nomor Penerimaan
000052 tanggal 13 04 2009.
- 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Instruksi pemeriksaan
Nomor Penerimaan 000052 dan No PIB 000052 tanggal 13
04 2009 ditandatangani oleh Kasmu sebagai pemeriksa ;
- fotokopi dilegalisir Surat Persetujuan Pengeluaran Nomor
000052/ WBC.13/ KP.0204/ 2009 tanggal 13 04 2009;

87. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor
ND-72/WBC.13/KPP.0202/AP/2009 yang ditujukan kepada korlak
pendok u.b kasi pabean hal hasil analyzing point tanggal 8 April 2009;

88. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan
Pajak (SSPCP) Nomor 79 atas nama PT Setia Gunung Benuan
bernilai nominal Rp13.838.000,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga
puluh delapan ribu rupiah) ditanda tangani oleh Bonny Yulianto;

89. 3 (tiga) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor
Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor
Pendaftaran 000050 tanggal 08 April 2009 dengan lampiran :

90. Lembar lanjutan pemberitahuan import barang (PIB) Nomor
000050 tanggal 8 April 2009 (rangkap 3);

91. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat berkop Tan Ban Seng
/Invoice / Nomor20/TBS/IV/09 tertanggal 2 April 2009 yang ditujukan

Hal. 46 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT Setia Gunung Benuan Jalan Raya Perbatasan Entikong
Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat;

92. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop, "Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Bagian Barat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe A4 Entikong "Pemberitahuan Jalur Merah" tertanggal 8 April 2009, An. PT Setia Gunung Benuan 2 (dua) lembar dengan lampiran sbb :
93. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Penetapan Jalur Nomor Pendaftaran 000050 tanggal 08-04-2009;
94. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Penelitian dokumen Nomor Penerimaan 000050 tanggal 08-04-2009;
95. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir instruksi pemeriksaan tanggal 8 April 2009 yang ditanda tangani oleh Iwan Jaya (Kasi Kepabeanaan dan Cukai);
96. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000050/WBC.13/KP0204/2009 tanggal 8 April 2009 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya;
97. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor ND-77/WBC.13/KP.0203/AP/2009, yang ditujukan kepada korlak pendok u.b kasi pabean hal hasil analyzing point tanggal 8 September 2009;
98. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 1859 atas nama PT Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp14.913.000,00 (empat belas juta Sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) dan Nomor 1860 atas nama PT. Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp125.000,00 ditanda tangani oleh Bonny Yulianto;
99. 4 (empat) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pendaftaran 000154 tanggal 08 September 2009 dengan lampiran :
100. Lembar lanjutan pemberitahuan import barang (PIB) Nomor 000154 tanggal 8 September 2009 (rangkap 5);

Hal. 47 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir surat berkop Tan Ban Seng /Invoice / Nomor43/TBS/IXI/09 tertanggal 5 September 2009 dan Packing List Invoice / Nomor40/TBS/IXI/09 yang ditujukan kepada PT Setia Gunung Benuan Jalan Raya Perbatasan Entikong Kab Sanggau Kalimantan Barat dengan lampiran B.C.1.1 yang ditanda tangani dan bercap setempel Setia Gunung Benuan;
102. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Bagian Barat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe A3 Entikong "Pemberitahuan Jalur Merah" tertanggal 8 September 2009, An. PT Setia Gunung Benuan dan 2 (dua) lembar lampiran sbb:
- 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Penetapan Jalur Nomor Pendaftaran 000154 tanggal 08-09-2009;
 - 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Penelitian dokumen Nomor Penerimaan 000154 tanggal 08-09-2009;
 - Fotokopi dilegalisir Berita acara penyegelan Nomor BA-108/WBC.13/KPP.0202/2009 tanggal 7 September 2009;
103. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor ND-..../WBC.13/KPP.0203/AP/2008, yang ditujukan kepada korlak pendok u.b kasi pabean hal hasil analyzing point tanggal 14 September 2009;
104. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) terdiri dari :
- Nomor 1935 atas nama PT Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp30.704.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah) tanggal 14 September 2009, ditanda tangani oleh Bonny Yulianto;
 - Nomor 1936 atas nama PT Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 14 September 2009, ditanda tangani oleh Bonny Yulianto;

Hal. 48 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pendaftaran 0000159 tgl 14 September 2009 dengan lampiran :
 - Lembar lanjutan pemberitahuan import barang (PIB) Nomor pengajuan 090200-000003-20090914-000133 (rangkap 5);
- 105. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir packing list berkop Fujian Sunshine Industrial Development Co.,Ltd Nomor FSID-66655-09 tanggal 1 September 2009;
- 106. Surat berkop Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Bagian Barat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe A3 Entikong "Pemberitahuan Jalur Merah" tertanggal 14 September 2009, An. PT Setia Gunung Benuan 2 (dua) lembar dengan lampiran sbb :
 - 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Penetapan Jalur Nomor Pendaftaran 000159 tanggal 14-09-2009;
 - 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Penelitian dokumen Nomor Penerimaan 000159 tanggal 14-09-2009;
- 107. Surat berkop Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Bagian Barat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe A3 Entikong "Instruksi Pemeriksaan" tertanggal 14 September 2009;
- 108. Surat persetujuan pengeluaran barang Nomor 000159/WBC.13/KPP.0202/2009 tanggal 14 September 2009;
- 109. 1 (satu) fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor ND- ... /WBC.13/KPP.0202/AP/2010, yang ditujukan kepada korlak pendok u.b kasi pabean hal hasil analyzing point tanggal 5 April 2010;
- 110. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor :
 - 1270 atas nama PT Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp25.165.000,00 (dua puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 5 April 2010, ditanda tangani an Nurdin;

Hal. 49 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1271 atas nama PT Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 5 April 2010, ditanda tangani an Nurdin;
- 111. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir lembar Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pendaftaran 000042 tanggal 5 April 2010 dengan lampiran;
- 112. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir lanjutan pemberitahuan import barang (PIB) Nomor pengajuan 000000-012345-20100405 -000448 tanggal 5 April 2010;
- 113. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat berkop Tan Ban Seng Invoice Nomor 12/TBS/III/10 tertanggal 22 Maret 2010 yang ditujukan kepada PT Setia Gunung Benuan Jalan Raya Perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat;
- 114. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Bagian Barat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe A3 Entikong "Pemberitahuan Jalur Merah" Nopen 000042 tertanggal 5 April 2010, An. PT Setia Gunung Benuan 2 (dua) lembar dengan lampiran sbb :
 - 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Penetapan Jalur Nomor Pendaftaran 000042 tanggal 5-04-2010;
 - 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Penelitian dokumen Nomor Penerimaan 000042 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor ND-15/WBC.13/KPP.0202/AP/2010, hal hasil analyzing point tanggal 3 May 2010;
 - 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor :
 - o 1652 atas nama PT Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp15.971.000,00 (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tanggal 3 May 2010, ditanda tangani oleh Bonny Yulianto;

Hal. 50 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1653 atas nama PT Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 3 May 2010, ditanda tangani oleh Bonny Yulianto;
- 115. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pendaftaran 000052 tanggal 3 May 2010 berikut lampiran berupa 1 lembar lanjutan Pemberitahuan Impor Barang Nomor 000052;
- 116. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat berkop Tan Ban Seng Invoice Nomor 13/TBS/IV/10 tertanggal 03 Mei 2010 yang ditujukan kepada PT Setia Gunung Benuan Jalan Raya Perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat;
- 117. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Bagian Barat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe A3 Entikong "Pemberitahuan Jalur Merah" Nopen 000052 tertanggal 3 May 2010, An. PT Setia Gunung Benuan 2 (dua) lembar dengan lampiran sbb :
- 118. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Penetapan Jalur Nomor Pendaftaran 000052 tanggal 03-05-2010;
- 119. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Penelitian dokumen Nomor Penerimaan 000052 tanggal 03-05-2010;
- 120. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat persetujuan pengeluaran barang Nomor 000052/WBC.13/KP.0204/2010 tanggal 03 May 2010;
- 121. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir surat ber-kop Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Bagian Barat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe A3 Entikong "Instruksi Pemeriksaan" Nomor penerimaan 000052 tanggal 03 May 2010;
- 122. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benua terdiri dari :
- 123. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 1178 atas nama PT Setia Gunung Benuan

Hal. 51 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai nominal Rp13.584.000,00 (tiga belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tanggal 22 Juli 2009, ditanda tangani oleh Bonny Yulianto;

124. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pendaftaran 000129 tanggal 22 Juli 2010 dengan lampiran :
125. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir lanjutan pemberitahuan import barang (PIB) Nomor pengajuan 000129 tanggal 22 Juli 2009 ;
126. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importer PT Setia Gunung Benuan terdiri dari:
127. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pendaftaran 000123 tanggal 13 Juli 2010 dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir lanjutan pemberitahuan import barang (PIB) Nomor pengajuan 000123 tanggal 13 Juli 2010 ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat persetujuan pengeluaran barang Nomor 000042/WBC.13/KP.0204/2010 tanggal 5 April 2010;
 - 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir surat ber-kop Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Bagian Barat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe A3 Entikong "Instruksi Pemeriksaan" Nomor Penerimaan 000042 tanggal 5 April 2010
128. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir nota dinas nomor ND-312/WBC.13/KPP.02.02/AP/2010;
129. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SSPCP nomor 2062 tanggal 31 Mei 2010;
130. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SSPCP nomor 2053 tanggal 31 Mei 2010;
131. 2 (dua) rangkap fotokopi legalisir dokumen PIB nomor pendaftaran 000067 tanggal 31 Mei 2010;
132. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir invoice / packing list nomor 24/TDR/V/10 tanggal 24 Mei 2010;

Hal. 52 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir dokumen pemberitahuan jalur merah dengan nopen 000067 tanggal 31 Mei 2010 atas nama PT Setia Gunung Benuan;
134. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir lembar penetapan jalur dengan nopen 000067 tanggal 31 Mei 2010 atas nama PT Setia Gunung Benuan;
135. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir lembar penelitian dokumen dengan nopen 000067 tanggal 31 Mei 2010 atas nama PT Setia Gunung Benuan;
136. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dengan nopen 000067 tanggal 31 Mei 2010 atas nama PT Setia Gunung Benuan;
137. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir instruksi pemeriksaan yang ditujukan ke Iwan Suwita dengan nopen 000067 tanggal 31 Mei 2010 atas nama PT Setia Gunung Benuan;
138. 1 (satu) fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor ND-269/ WBC.13/ KPP. 0202/AP/2013, yang ditujukan kepada korlak pendok u.b Kasi Pabean Hal Hasil Analyzing Point tanggal 30 September 2009 ;
139. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) oleh CV Raga Jaya dengan Nomor 000163 untuk nominal Rp15.179.000,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani Bonny Yulianto;
140. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir CV Raga Jaya, KPPBC Entikong, 000000-012345-20090930-000358, Nomor Pendaftaran 000163 tanggal 30 September 2009, bercap stempel CV Raga Jaya Importir Agus Adi Susanto dan bercap stempel KPPBC Entikong;
141. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000163 tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani oleh Demianus Doang dan bercap stempel KPPBC Entikong;

Hal. 53 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



142. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penetapan Jalur Nopen 000163 tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani oleh Demianus Doang dan bercap stempel KPPBC Entikong;
143. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Pemberitahuan Jalur Merah, Nopen 000163 tanggal 30 September 2009, Nomor PIB 000163 tanggal 30 September 2009, NPWP 02.229.178.5-705.000 atas nama CV Raga Jaya tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani oleh Demianus Doang dan bercap stempel KPPBC Entikong;
144. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Instruksi Pemeriksaan ditujukan kepada Bambang Hermawan selaku pemeriksa yang ditandatangani oleh Demianus Doang dan Laporan Hasil Pemeriksaan, Nopen 000163 tanggal 30 September 2009, Nomor PIB 000163 tanggal 30 September 2009 atas nama CV Raga Jaya tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani oleh Demianus Doang dan bercap stempel KPPBC Entikong;
145. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Persetujuan Pengeluaran Barang Impor Nomor 000163/WBC.13/ KPP.MP.0204/ 2009 tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani Demianus Doang;
146. 1 (satu) fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor ND-275 /WBC.13 / KPP.0202/AP/2013, yang ditujukan kepada korlak pendok u.b Kasi Pabean Hal Hasil Analyzing Point tanggal 27 Mei 2010;
147. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) oleh CV Raga Jaya dengan Nomor :
- 2006 untuk nominal Rp15.003.000,00 (lima belas juta tiga ribu rupiah) pada tanggal 27 Mei 2010 yang ditandatangani Bonny Yulianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2007 untuk nominal Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 27 mei 2010 yang ditandatangani Bonny Yulianto;
- 148. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir CV Raga Jaya, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 000000-012345-20100527-000477, Nomor Pendaftaran 000066 tanggal 27 Mei 2010, berstempel CV Raga Jaya Importir Agus Adi Susanto dan bercap stempel KPPBC Entikong;
- 149. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Era Kencana Trading Co. dengan nomor invoice/packing list EKT 0083 tanggal 25 Mei 2010 kepada CV Raga Jaya;
- 150. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Instruksi Pemeriksaan ditujukan kepada Iwan Suwita selaku pemeriksa yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan Laporan Hasil Pemeriksaan, Nopen 000066 tanggal 27 Mei 2010, Nomor PIB 000066 tanggal 27 Mei 2010 atas nama CV Raga Jaya tanggal 27 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Suwita dan bercap stempel KPPBC Entikong;
- 151. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penetapan Jalur, Nopen 000066 tanggal 27 Mei 2010, Nomor PIB 000066 tanggal 27 Mei 2010, NPWP 02.228.178.5-705.00 atas nama CV Raga Jaya tanggal 27 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
- 152. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen, Nopen 000066 tanggal 27 Mei 2010, Nomor PIB 000066 tanggal 27 Mei 2010, NPWP 02.228.178.5-705.00 atas nama CV Raga Jaya tanggal 27 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
- 153. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Penetapan Bea pada tanggal 27 Mei 2010 dan bercap stempel KPPBC Entikong;

Hal. 55 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Pemberitahuan Jalur Merah dengan nomor penerimaan 000066 tanggal 27 Mei 2010, Nomor PIB 000066, Importir CV Raga Jaya yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
155. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dengan nomor penerimaan 000066 tanggal 27 Mei 2010, Nomor PIB 000066, Importir CV Raga Jaya yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
156. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir CV Raga Jaya, Nomor Pengajuan 000000-012345-20100514-000469, Nomor Pendaftaran 000057 tanggal 14 Mei 2010, terdiri dari ;
157. 1 (satu) fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor ND-126/WBC.13 / KPP.0202/AP/2009, yang ditujukan kepada korlak pendok u.b Kasi Pabean Hal Hasil Analyzing Point tanggal 14 Mei 2010;
158. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) oleh CV Raga Jaya dengan Nomor :
- 1815 untuk nominal Rp8.132.000,00 (delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 14 Mei 2010 yang ditandatangani Bonny Yulianto;
 - 1816 untuk nominal Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 14 Mei 2010 yang ditandatangani Bonny Yulianto;
159. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir CV Raga Jaya, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 000000-012345-20100514-000469, Nomor Pendaftaran 000057 tanggal 14 Mei 2010, berstempel basah CV Raga Jaya Importir Agus Adi Susanto dan bercap stempel KPPBC Entikong;
160. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Anglo Wax Industries SDN, BHD dengan nomor invoice/packing list 073/10 tanggal 01 Mei 2010 kepada CV Raga Jaya;

Hal. 56 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Instruksi Pemeriksaan ditujukan kepada Iwan Suwita selaku pemeriksa yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan Laporan Hasil Pemeriksaan, Nopen 000057 tanggal 14 Mei 2010, Nomor PIB 000057 tanggal 14 Mei 2010 atas nama CV Raga Jaya tanggal 14 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Suwita dan bercap stempel KPPBC Entikong;
162. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Pemberitahuan Jalur Merah, Nopen 000057 tanggal 14 Mei 2010, Nomor PIB 000057 tanggal 14 Mei 2010, NPWP 02.228.178.5-705.00 atas nama CV Raga Jaya tanggal 14 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
163. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen, Nopen 000057 tanggal 14 Mei 2010, Nomor PIB 000057 tanggal 14 Mei 2010, NPWP 02.228.178.5-705.00 atas nama CV Raga Jaya tanggal 14 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
164. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penetapan Jalur, Nopen 000057 tanggal 14 Mei 2010, Nomor PIB 000057 tanggal 14 Mei 2010, NPWP 02.228.178.5-705.00 atas nama CV Raga Jaya tanggal 14 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
165. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dengan nomor penerimaan 000057 tanggal 14 Mei 2010, Nomor PIB 000057, Importir CV Raga Jaya yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
166. 1 (satu) bendel fotokopi Salinan Akta Perubahan Pengurus Perseroan CV Rigo Mandiri Nomor 32 tanggal 30 Nopember 2010;

Hal. 57 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) lembar fotokopi Angka Pengenal Importir – Umum (API – U) Nomor 140300126-P tanggal 9 Oktober 2013 atas nama CV Rigo Mandiri;
168. 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) Nomor 01.020644 tanggal 31 Desember 2013 atas nama CV. Rigo Mandiri ; -
169. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 510/14.02/PM/033/2010 tanggal 13 Desember 2010 atas nama CV. Rigo Mandiri;
170. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang – Undang Gangguan Nomor 510/54/Ek. Bang tanggal 01 Desember 2010 atas nama CV Rigo Mandiri;
171. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer, Nomor TDP 140235200691 tanggal 14 Desember atas nama CV Rigo Mandiri;
172. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 090200-0000003-20090105-000084, Nomor Pendaftaran 000002 tanggal 05 Januari 2009, bercap stempel PT Setia gunung benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;
173. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000084 atas nama PT Setia gunung benuan berdasarkan PIB 000084 tanggal 05 Januari 2009;
174. 2 (dua) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 090200000003-20090107-000087, Nomor Pendaftaran 000006 tanggal 08 Januari 2009, terdiri dari:
175. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 090200000003-20090107-000087, Nomor Pendaftaran 000006 tanggal 09 Januari 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;

Hal. 58 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000006 tanggal 09 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
177. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penetapan Jalur Nopen 000006 tanggal 09 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
178. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090119-000092, Nomor Pendaftaran 000015 tanggal 19 Januari 2009, terdiri dari:
179. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090119-000092, Nomor Pendaftaran 000015 tanggal 19 Januari 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;
180. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000092 atas nama PT Setia Gunung Benuan berdasarkan PIB 000015 tanggal 09 Januari 2009;
181. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000015 atas nama PT Setia Gunung Benuan berdasarkan Inward Manifest PIB 000015 tanggal 19 Januari 2009;
182. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000015 tanggal 19 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
183. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090120-000093, Nomor Pendaftaran 000017 tanggal 20 Januari 2009, terdiri dari:

Hal. 59 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benua, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090120-000093, Nomor Pendaftaran 000017 tanggal 20 Januari 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benua, dan bercap stempel KPPBC Entikong;
185. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000017 tanggal 20 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
186. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benua, Nomor Pengajuan 090200-000003-20100205-000008, Nomor Pendaftaran 000017 tanggal 05 Februari 2009, terdiri dari :
187. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benua, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 090200-000003-20100205-000008, Nomor Pendaftaran 000017 tanggal 05 Februari 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benua dan bercap stempel KPPBC Entikong;
188. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000017 atas nama PT Setia Gunung Benua berdasarkan PIB 000017 tanggal 05 Februari 2009;
189. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benua, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090217-000099, Nomor Pendaftaran 000029 tanggal 18 Februari 2009, terdiri dari:
190. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benua, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090217-000099, Nomor Pendaftaran 000029 tanggal 18 Februari 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benua, dan bercap stempel KPPBC Entikong;
191. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000029

Hal. 60 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;

192. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penetapan Jalur Nopen 000029 tanggal 18 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
193. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 090200-000003-20100221-000012, Nomor Pendaftaran 000024 tanggal 22 Februari 2009, terdiri dari :
 194. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 090200-000003-20100221-000012, Nomor Pendaftaran 000024 tanggal 22 Februari 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;
 195. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000024 atas nama PT Setia Gunung Benuan berdasarkan PIB 000024 tanggal 22 Februari 2009;
196. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090330-000102, Nomor Pendaftaran 000044 tanggal 31 Maret 2009, terdiri dari :
 197. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090330-000102, Nomor Pendaftaran 000044 tanggal 31 Maret 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;
198. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090502-000107, Nomor Pendaftaran 000062 tanggal 02 May 2009, terdiri dari :

Hal. 61 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090502-000107, Nomor Pendaftaran 000062 tanggal 02 May 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;
200. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000002 atas nama PT Setia Gunung Benuan berdasarkan PIB 000062 tanggal 02 May 2009;
201. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 000000-012345-20100503-000465, Nomor Pendaftaran 000052 tanggal 03 May 2009, terdiri dari :
 202. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benua, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 000000-012345-20100503-000465, Nomor Pendaftaran 000052 tanggal 03 May 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;
 203. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000052 atas nama PT Setia Gunung Benuan berdasarkan PIB 000052 tanggal 03 May 2009;
 204. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090515-000108, Nomor Pendaftaran 000066 tanggal 15 May 2009, terdiri dari :
 205. 3 (tiga) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importer PT Setia Gunung Benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090515-000108, Nomor Pendaftaran 000066 tanggal 15 May 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;
 206. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000066 atas nama PT Setia Gunung Benuan berdasarkan PIB 000066 tanggal 15 May 2009;

Hal. 62 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000066 tanggal 15 May 2009 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
208. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importer PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 000000-012345-20100531-000479, Nomor Pendaftaran 000067 tanggal 31 May 2009, terdiri dari :
209. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 000000-012345-20100531-000479, Nomor Pendaftaran 000067 tanggal 31 May 2009, bercap stempel PT.setia gunung benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;
210. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000067 atas nama PT Setia Gunung Benuan berdasarkan PIB 000067 tanggal 31 May 2009;
211. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 000000-012345-20100601-000480, Nomor Pendaftaran 000068 tanggal 01 Januari 2009, terdiri dari :
212. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importer PT Setia Gunung Benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 000000-012345-20100601-000480, Nomor Pendaftaran 000068 tanggal 31 Januari 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;
213. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000068 atas nama PT Setia Gunung Benuan berdasarkan PIB 000068 tanggal 31 Januari 2009;
214. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importer PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 090200-000003-20091019-000137, Nomor Pendaftaran 000179 tanggal 19 Oktober 2009, terdiri dari:

Hal. 63 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 090200-000003-20091019-000137, Nomor Pendaftaran 000179 tanggal 19 Oktober 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;
216. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000179 atas nama PT Setia Gunung Benuan berdasarkan PIB 000179 tanggal 19 Oktober 2009;
217. 9 (sembilan) buah buku Tabungan Tahapan BCA Nomor rek. 5820188880 atas nama Carolina Cabang Sunter Bisma;
218. 4 (empat) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor rek. 5820199997 atas nama Carolina cabang Sunter Bisma;
219. Dokumen CV Rigo Mandiri;
220. Dokumen CV Arya Sempadan;
- Terlampir Dalam Berkas Perkara
221. 1 (Satu) Unit Kendaraan Toyota Rush dengan Nopol B 2323 WQ warna Hitam Metalik beserta Kunci dan STNK an. Iwan Jaya, dengan Nomor Rangka MHFE2CJ2J7K000756, Nomor Mesin DAB7114, dalam keadaan lengkap dan baik;
- Dirampas Untuk Negara;
222. 1 (satu) unit apartemen / rumah susun Casablanca East Residence Tower BA Lt. 9 Nomor 3 di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 2 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 16/PID.SUS-TPK/2015/PT PTK tanggal 8 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Hal. 64 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 02 / PID.Sus / TP.Korupsi/2015/PN. Ptk tanggal 19 Mei 2015, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2495 K/PID.SUS/2015 tanggal 25 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Iwan Jaya S.H., M.M., tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 16/Pid.Sus-PTK/2015/PT.PTK tanggal 8 Juli 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 02/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptk tanggal 19 Mei 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Jaya, S.H., M.M., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selaman 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp903.500.000,00 (sembilan ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat

Hal. 65 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan masa penahananyang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Muatan (Konosemen) periode Maret s.d Desember 2010;
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Muatan (Konosemen) periode Januari s.d Desember 2011;
 3. 1 (satu) bundel kuitansi tagihan periode Maret s.d Desember 2010;
 4. 1 (satu) bundel kuitansi tagihan periode Januari s.d Desember 2011;
 5. 1 (satu) bundel Releas Order (RO) 2010;
 6. 1 (satu) set Permohonan Pembukaan Rekening baru terpadu peroangan atas nama Iwan Jaya dengan Nomor rekening 6330364082 yang sudah dilegalisir Bank BCA;
 7. 1 (satu) bundel mutasi rekening detail atas nama Iwan Jaya dengan Nomor Rekening 6330364082 periode 11 Mei 2005 s.d 1 Agustus 2014 yang sudah dilegalisir Bank BCA;
 8. 1 (satu) set Permohonan Pembukaan rekening tambahan dan fasilitas atas nama Carolina dengan Nomor Rekening 5820199997 yang sudah dilegalisir Bank BCA;
 9. 1 (satu) bundel Mutasi rekening rekening detail atas nama Carolina dengan Nomor Rekening 5820199997 periode 23 Desember 2004 s.d 5 Agustus 2014 yang sudah dilegalisir Bank BCA;
 10. 1 (satu) set pembukaan rekening tambahan dan fasilitas atas nama Carolina dengan nomor rekening 5820188880 yang sudah dilegalisir Bank BCA;

Hal. 66 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) bundel mutasi rekening detail atas nama Carolina dengan Nomor Rekening 5820188880 periode 8 Pebruari 2011 s.d 4 Agustus 2014 yang sudah dilegalisir Bank BCA;
12. 1 (satu) set permohonan pembukaan rekening baru terpadu perorangan atas nama Drs. Zahrowi dengan Nomor Rekening 4960104400 sudah dilegalisir Bank BCA;
13. 1 (satu) set formulir pembukaan rekening perorangan atas nama Drs.Zahrowi dengan Nomor Rekening 6330487877 yang sudah dilegalisir Bank BCA;
14. 1 (satu) Set Formulir Pembukaan Rekening perorangan atas nama Muhammad Rizky Zahrowi Kusuma, dengan Nomor Rekening 6330682637 yang sudah dilegalisir Bank BCA;
15. 1 (satu) Set Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama Herry Liwoto dengan nomor rekening Baru 8710047741 yang sudah dilegalisir Bank BCA;
16. 1 (satu) Set pemberian Data Nasabah Bank BCA atas nama Carolina yang sudah di Legalisir;
17. 1 (satu) Set pemberian Data Nasabah Bank BCA atas nama Herry Liwoto yang sudah dilegalisir;
18. 1 (satu) set Pemberian Data Nasabah Bank BCA atas nama Amril Agam yang sudah dilegalisir;
19. 1 (satu) set Pemberian Data Nasabah Bank BCA atas nama Krishadi Yang sudah dilegalisir;
20. 1 (satu) bundel dokumen mutasi transaksi Rekening Bank BCA Nomor 0291416658 atas nama Herry Liwoto Priode tanggal 24 Mei 2007 s/d tanggal 31 Juli 2014 yang telah dilegalisir BCA KCU Pontianak;
21. 1 (satu) bundel dokumen mutasi transaksi Rekening Bank BCA Nomor 0291529533 atas nama Herry Liwoto Priode tanggal 22 April 2008 s/d tanggal 31 Juli 2014 yang telah dilegalisir BCA KCU Pontianak;

Hal. 67 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel dokumen mutasi transaksi Rekening Bank BCA Nomor 0290189055 atas nama Herry Liwoto Priode tanggal 3 Januari 2003 s/d tanggal 18 Juli 2014 yang telah dilegalisir BCA KCU Pontianak;
23. 1 (satu) bundel dokumen mutasi transaksi Rekening Bank BCA Nomor 0291751678 atas nama Amril Agam Priode tanggal 14 Oktober 2010 s/d tanggal 20 Juni 2014 yang telah dilegalisir BCA KCU Pontianak;
24. 1 (satu) bundel Dokumen mutasi transaksi rekening Bank BCA Nomor 1710540213 atas nama Amril Agam Priode tanggal 22 Nopember 2006 s/d tanggal 18 April 2014 yang telah dilegalisir BCA KCU Pontianak;
25. 1 (satu) Buku Tabungan BCA KCP Imam Bonjol Nomor Buku 5394660, Nomor Rekening 7925024571 atas nama Junaidi Zailani;
26. 1 (satu) Buku Tabungan BCA KCP Imam Bonjol Nomor Buku 8601423, Nomor Rekening 7925024571 atas nama Junaidi Zailani;
27. Fotocopy Angka Pengenal Import-Umum (API-U) Nomor 141300353 tanggal 27 Mei 2009 atas nama CV Kencana Lestari dikeluarkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalbar an. Menteri Perdagangan;
28. Fotocopy NPWP atas nama CV Kencana Lestari;
29. Fotocopy salinan pemberitahuan Registrasi Nomor S-20205/R/BC.P tanggal 25 Agustus 2009 atas nama CV Kencana Lestari Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 63 Pontianak;
30. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir CV Rigo Mandiri, Nomor Pengajuan 000000-012345-20101124-000561, Nomor Pendaftaran 000147 tanggal 24 Nopember 2010, terdiri dari ;
31. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas kepada Korlak Pendok u.b Kasi Pabean Nomor ND-655/WBC.13/KPP.0202/AP/2010, hal

Hal. 68 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Analyzing Point tanggal 24 Nopember 2010 atas pengajuan dokumen dari CV Rigo Mandiri;

32. 3 (tiga) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir CV Rigo Mandiri, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 000000-012345-20101124-000561, Nomor Pendaftaran 000147 tanggal 24 Nopember 2010, bercap stempel CV Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan dan bercap stempel KPPBC Entikong;
33. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4692 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000147 tanggal 24 Nopember 2010;
34. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 04693 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan Inward Manifest PIB 000149 tanggal 24 Nopember 2010;
35. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000147 tanggal 24 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
36. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penetapan Jalur Nopen 000147 tanggal 24 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
37. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Pemberitahuan Jalur Merah, Nopen 000147 tanggal 24 Nopember 2010, Nomor PIB 000147 tanggal 24 Nopember 2010 atas nama CV Rigo Mandiri tanggal 24 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
38. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Instruksi Pemeriksaan yang ditujukan kepada Iwan Suwita selaku pemeriksa yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan Laporan Hasil Pemeriksaan, Nopen 000147 tanggal 24

Hal. 69 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2010, Nomor PIB 000147 tanggal 24 Nopember 2010 atas nama CV. Rigo Mandiri tanggal 24 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Suwita dan bercap stempel KPPBC Entikong;

39. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000147/WBC.13/KPP.MP.0204/2010 tanggal 24 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
40. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas kepada Korlak Pendok u.b Kasi Pabean Nomor ND-647/WBC.13/KPP.0202/AP/2010, hal hasil analyzing point tanggal 23 Nopember 2010 atas pengajuan dokumen dari CV Rigo Mandiri;
41. 3 (tiga) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir CV Rigo Mandiri, Nomor Pengajuan 000000-012345-20101123-000560, Nomor Pendaftaran 000146 tanggal 23 Nopember 2010, bercap stempel CV Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan bercap stempel KPPBC Entikong;
42. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4676 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000146 tanggal 23 Nopember 2010;
43. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4677 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan Inward Manifest PIB 000148 tanggal 23 Nopember 2010;
44. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000146 tanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
45. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penetapan Jalur Nopen 000146 tanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;

Hal. 70 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Pemberitahuan Jalur Merah, Nopen 000146 tanggal 23 Nopember 2010, Nomor PIB 000146 tanggal 23 Nopember 2010 atas nama CV Rigo Mandiri tanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
47. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Instruksi Pemeriksaan ditujukan kepada Demianus D selaku pemeriksa yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan Laporan Hasil Pemeriksaan, Nopen 000146 tanggal 23 Nopember 2010, Nomor PIB 000146 tanggal 23 Nopember 2010 atas nama CV Rigo Mandiri tanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Demianus D dan bercap stempel KPPBC Entikong;
48. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000146/WBC.13/KPP.MP.0204/2010 tanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
49. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas kepada Korlak Pendok u.b Kasi Pabean Nomor ND-611/WBC.13/KPP.0202/AP/2010, hal hasil analyzing point tanggal 19 Nopember 2010 atas pengajuan dokumen dari CV Rigo Mandiri;
50. 3 (tiga) rangkap fotokopi dilegalisir Nota Penetapan Bea CV Rigo Mandiri tanggal 16 Nopember 2010, tidak ada nama pemeriksa dan bercap stempel KPPBC Entikong;
51. 3 (tiga) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir CV Rigo Mandiri, Nomor Pengajuan 000000-012345-20101119-000556, Nomor Pendaftaran 000142 tanggal 19 Nopember 2010, bercap stempel CV Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan bercap stempel KPPBC Entikong;
52. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4625 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000142 tanggal 19 Nopember 2010;

Hal. 71 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4626 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan Inward Manifest PIB 000142 tanggal 19 Nopember 2010;
54. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Penelitian Dokumen Nopen 000142 tanggal 19 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Demianus D dan bercap stempel KPPBC Entikong;
55. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Penetapan Jalur Nopen 000142 tanggal 19 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Demianus D dan bercap stempel KPPBC Entikong;
56. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Pemberitahuan Jalur Merah, Nopen 000142 tanggal 19 Nopember 2010, Nomor PIB 000142 tanggal 19 Nopember 2010 atas nama CV Rigo Mandiri tanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Demianus D dan bercap stempel KPPBC Entikong;
57. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Instruksi Pemeriksaan yang ditujukan kepada Denie HS selaku pemeriksa yang ditandatangani oleh Demianus D dan Laporan Hasil Pemeriksaan, Nopen 000142 tanggal 19 Nopember 2010, Nomor PIB 000142 tanggal 19 Nopember 2010 atas nama CV Rigo Mandiri tanggal 19 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Denie H.S dan bercap stempel KPPBC Entikong;
58. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000142/WBC.13/KPP.MP.0204/2010 tanggal 19 Nopember 2010, Nomor Penerimaan 000142, Nomor PIB 000142, Importir CV Rigo Mandiri yang ditandatangani oleh Demianus D dan bercap stempel KPPBC Entikong;
59. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas kepada Korlak Pendok u.b Kasi Pabean Nomor ND-805/WBC.13/KPP.0202/AP/2010, hal

Hal. 72 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil analyzing point tanggal 19 Desember 2010 atas pengajuan dokumen dari CV Rigo Mandiri;

60. 2 (dua) rangkap Nota Penetapan Bea CV Rigo Mandiri tanggal 09 Desember 2010, tidak ada nama pemeriksa dan tidak bercap stempel KPPBC Entikong;
61. 3 (tiga) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir CV Rigo Mandiri, Nomor Pengajuan 000000-012345-20101209-000568, Nomor Pendaftaran 000153 tanggal 09 Desember 2010, bercap stempel CV Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan bercap stempel KPPBC Entikong;
62. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4883 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000153 tanggal 09 Desember 2010;
63. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir tindakan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4883 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000153 tanggal 09 Desember 2010;
64. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir tindakan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4884 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan Inward Manifest PIB 000155 tanggal 09 Desember 2010;
65. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Penelitian Dokumen Nopen 000153 tanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Daryansyah dan bercap stempel KPPBC Entikong;
66. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Penetapan Jalur Nopen 000153 tanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Daryansyah dan bercap stempel KPPBC Entikong;
67. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Pemberitahuan Jalur Merah, Nopen 000153 tanggal 09 Desember 2010, Nomor PIB 000153 tanggal 09 Desember 2010 atas nama CV Rigo Mandiri tanggal 09 Desember 2010 yang

Hal. 73 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Daryansyah dan bercap stempel KPPBC Entikong;

68. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Instruksi Pemeriksaan yang ditujukan kepada Demianus D selaku pemeriksa yang ditandatangani oleh Daryansyah dan Laporan Hasil Pemeriksaan, Nopen 000153 tanggal 09 Desember 2010, Nomor PIB 000153 tanggal 09 Desember 2010 atas nama CV Rigo Mandiri tanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Demianus D dan bercap stempel KPPBC Entikong;
69. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000153/WBC.13/KPP.MP.0204/2010 tanggal 09 Desember 2010, Nomor Penerimaan 000153, Nomor PIB 000153, Importir CV Rigo Mandiri yang ditandatangani oleh Daryansyah dan bercap stempel KPPBC Entikong;
70. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas kepada Korlak Pendok u.b Kasi Pabean Nomor ND-741/WBC.13/KPP.0202/AP/2010, hal hasil analyzing point tanggal 02 Desember 2010 atas pengajuan dokumen dari CV Rigo Mandiri;
71. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Nota Penetapan Bea CV Rigo Mandiri tanggal 02 Desember 2010 tidak ada nama pemeriksa dan tidak bercap stempel KPPBC Entikong;
72. 3 (tiga) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir CV Rigo Mandiri, Nomor Pengajuan 000000-012345-20101202-000565, Nomor Pendaftaran 000150 tanggal 02 Desember 2010, bercap stempel CV Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan bercap stempel KPPBC Entikong;
73. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4797 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010;

Hal. 74 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir tindasan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4797 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010;
75. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4798 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan Inward Manifest PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010;
76. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir tindasan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4798 atas nama CV Rigo Mandiri berdasarkan Inward Manifest PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010;
77. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Penelitian Dokumen Nopen 000150 tanggal 02 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
78. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Penetapan Jalur Nopen 000150 tanggal 02 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
79. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Pemberitahuan Jalur Merah, Nopen 000150 tanggal 02 Desember 2010, Nomor PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010 atas nama CV Rigo Mandiri tanggal 02 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
80. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Instruksi Pemeriksaan yang ditujukan kepada Denie HS selaku pemeriksa dan Laporan Hasil Pemeriksaan, Nopen 000150 tanggal 02 Desember 2010, Nomor PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010 atas nama CV Rigo Mandiri tanggal 02 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Denie HS dan bercap stempel KPPBC Entikong;
81. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000150/WBC.13/KPP.MP.0204/2010 tanggal 02 Desember 2010,

Hal. 75 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Penerimaan 000150, Nomor PIB 000150, impoertir CV Rigo Mandiri yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;

82. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor ND-102/WBC.13/KPP.0202/AP/2009, yang ditujukan kepada korlak pendok u.b kasi pabean hal hasil analyzing point tanggal 13 April 2009;
83. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 118 atas nama PT Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp12.863.000,00 (dua belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tanggal 13 April 2009;
84. 1 Rangkap (empat lembar) fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan Nomor 000052 dan tanggal 13 April 2009 ditanda tangani Yordanius Jansen bercap stempel SGB (PT Setia Gunung Benuan) dengan lampiran, Lembar Lanjutan 000052 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) rangkap 4;
85. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat berkop Tan Ban Seng /Invoice / Nomor22/TBS/IV/09 tertanggal 12 April 2009 yang ditujukan kepada PT Setia Gunung Benuan Jalan Raya Perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat;
86. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Bagian Barat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe A4 Entikong "Pemberitahuan Jalur Merah" tertanggal 13 April 2009, An. PT Setia Gunung Benuan 2 (dua) lembar dengan lampiran sbb :
 - 2 (dua) lembar Penetapan Jalur Nomor Pendaftaran 000052 tanggal 13 04 2009;
 - 2 (dua) lembar Penelitian dokumen Nomor Penerimaan 000052 tanggal 13 04 2009.

Hal. 76 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Instruksi pemeriksaan Nomor Penerimaan 000052 dan No PIB 000052 tanggal 13 04 2009 ditandatangani oleh Kasmu sebagai pemeriksa ;
- fotokopi dilegalisir Surat Persetujuan Pengeluaran Nomor 000052/ WBC.13/ KP.0204/ 2009 tanggal 13 04 2009;
- 87. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor ND-72/WBC.13/KPP.0202/AP/2009 yang ditujukan kepada korlak pendok u.b kasi pabean hal hasil analyzing point tanggal 8 April 2009;
- 88. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 79 atas nama PT Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp13.838.000,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ditanda tangani oleh Bonny Yulianto;
- 89. 3 (tiga) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pendaftaran 000050 tanggal 08 April 2009 dengan lampiran :
- 90. Lembar lanjutan pemberitahuan import barang (PIB) Nomor 000050 tanggal 8 April 2009 (rangkap 3);
- 91. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat berkop Tan Ban Seng /Invoice / Nomor20/TBS/IV/09 tertanggal 2 April 2009 yang ditujukan kepada PT Setia Gunung Benuan Jalan Raya Perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat;
- 92. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop, "Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Bagian Barat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe A4 Entikong "Pemberitahuan Jalur Merah" tertanggal 8 April 2009, An. PT Setia Gunung Benuan 2 (dua) lembar Dengan lampiran sbb :
- 93. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Penetapan Jalur Nomor Pendaftaran 000050 tanggal 08-04-2009;
- 94. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Penelitian dokumen Nomor Penerimaan 000050 tanggal 08-04-2009;

Hal. 77 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir instruksi pemeriksaan tanggal 8 April 2009 yang ditanda tangani oleh Iwan Jaya (Kasi Kepabeanan dan Cukai);
96. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 000050/WBC.13/KP0204/2009 tanggal 8 April 2009 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya;
97. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor ND-77/WBC.13/KP.0203/AP/2009, yang ditujukan kepada korlak pendok u.b kasi pabean hal hasil analyzing point tanggal 8 September 2009;
98. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 1859 atas nama PT Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp14.913.000,00 (empat belas juta Sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) dan Nomor 1860 atas nama PT. Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp125.000,00 ditanda tangani oleh Bonny Yulianto;
99. 4 (empat) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pendaftaran 000154 tanggal 08 September 2009 dengan lampiran :
100. Lembar lanjutan pemberitahuan import barang (PIB) Nomor 000154 tanggal 8 September 2009 (rangkap 5);
101. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir surat berkop Tan Ban Seng /Invoice / Nomor43/TBS/IXI/09 tertanggal 5 September 2009 dan Packing List Invoice / Nomor40/TBS/IXI/09 yang ditujukan kepada PT Setia Gunung Benuan Jalan Raya Perbatasan Entikong Kab Sanggau Kalimantan Barat dengan lampiran B.C.1.1 yang ditanda tangani dan bercap setempel Setia Gunung Benuan;
102. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Bagian Barat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe A3 Entikong "Pemberitahuan Jalur Merah" tertanggal 8 September 2009, An. PT Setia Gunung Benuan dan 2 (dua) lembar lampiran sbb:

Hal. 78 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Penetapan Jalur Nomor Pendaftaran 000154 tanggal 08-09-2009;
- 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Penelitian dokumen Nomor Penerimaan 000154 tanggal 08-09-2009;
- Fotokopi dilegalisir Berita acara penyegelan Nomor BA-108/WBC.13/KPP.0202/2009 tanggal 7 September 2009;
- 103. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor ND-..../WBC.13/KPP.0203/AP/2008, yang ditujukan kepada korlak pendok u.b kasi pabean hal hasil analyzing point tanggal 14 September 2009;
- 104. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) terdiri dari :
 - Nomor 1935 atas nama PT Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp30.704.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah) tanggal 14 September 2009, ditanda tangani oleh Bonny Yulianto;
 - Nomor 1936 atas nama PT Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 14 September 2009, ditanda tangani oleh Bonny Yulianto;
 - 4 (empat) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pendaftaran 0000159 tgl 14 September 2009 dengan lampiran :
 - Lembar lanjutan pemberitahuan import barang (PIB) Nomor pengajuan 090200-000003-20090914-000133 (rangkap 5);
- 105. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir packing list berkop Fujian Sunshine Industrial Development Co.,Ltd Nomor FSID-66655-09 tanggal 1 September 2009;
- 106. Surat berkop Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Bagian Barat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe A3 Entikong "Pemberitahuan Jalur Merah" tertanggal 14 September 2009, An. PT Setia Gunung Benuan 2 (dua) lembar dengan lampiran sbb :

Hal. 79 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Penetapan Jalur Nomor Pendaftaran 000159 tanggal 14-09-2009;
- 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Penelitian dokumen Nomor Penerimaan 000159 tanggal 14-09-2009;
- 107. Surat berkop Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Bagian Barat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe A3 Entikong "Instruksi Pemeriksaan " tertanggal 14 September 2009;
- 108. Surat persetujuan pengeluaran barang Nomor 000159/WBC.13/KPP.0202/2009 tanggal 14 September 2009;
- 109. 1 (satu) fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor ND- ... /WBC.13/KPP.0202/AP/2010, yang ditujukan kepada korlak pendok u.b kasi pabean hal hasil analyzing point tanggal 5 April 2010;
- 110. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor :
 - 1270 atas nama PT Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp25.165.000,00 (dua puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 5 April 2010, ditanda tangani an Nurdin;
 - 1271 atas nama PT Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 5 April 2010, ditanda tangani an Nurdin;
- 111. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir lembar Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pendaftaran 000042 tanggal 5 April 2010 dengan lampiran;
- 112. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir lanjutan pemberitahuan import barang (PIB) Nomor pengajuan 000000-012345-20100405 -000448 tanggal 5 April 2010;
- 113. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat berkop Tan Ban Seng Invoice Nomor 12/TBS/III/10 tertanggal 22 Maret 2010 yang ditujukan kepada PT Setia Gunung Benuan Jalan Raya Perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat;

Hal. 80 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Bagian Barat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe A3 Entikong "Pemberitahuan Jalur Merah" Nopen 000042 tertanggal 5 April 2010, An. PT Setia Gunung Benuan 2 (dua) lembar Dengan lampiran sbb :

- 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Penetapan Jalur Nomor Pendaftaran 000042 tanggal 5-04-2010;
- 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Penelitian dokumen Nomor Penerimaan 000042 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor ND-15/WBC.13/KPP.0202/AP/2010, hal hasil analyzing point tanggal 3 May 2010;
- 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor :
 - o 1652 atas nama PT Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp15.971.000,00 (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tanggal 3 May 2010, ditanda tangani oleh Bonny Yulianto;
 - o 1653 atas nama PT Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 3 May 2010, ditanda tangani oleh Bonny Yulianto;

115. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pendaftaran 000052 tanggal 3 May 2010 berikut lampiran berupa 1 lembar lanjutan Pemberitahuan Impor Barang Nomor 000052;

116. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat berkop Tan Ban Seng Invoice Nomor 13/TBS/IV/10 tertanggal 03 Mei 2010 yang ditujukan kepada PT Setia Gunung Benuan Jalan Raya Perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat;

117. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Bagian Barat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan

Hal. 81 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipe A3 Entikong "Pemberitahuan Jalur Merah" Nopen 000052 tertanggal 3 May 2010, An. PT Setia Gunung Benuan 2 (dua) lembar Dengan lampiran sbb :

118. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Penetapan Jalur Nomor Pendaftaran 000052 tanggal 03-05-2010;
119. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Penelitian dokumen Nomor Penerimaan 000052 tanggal 03-05-2010;
120. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat persetujuan pengeluaran barang Nomor 000052/WBC.13/KP.0204/2010 tanggal 03 May 2010;
121. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir surat ber-kop Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Bagian Barat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe A3 Entikong "Instruksi Pemeriksaan" Nomor penerimaan 000052 tanggal 03 May 2010;
122. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benua terdiri dari :
123. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 1178 atas nama PT Setia Gunung Benuan bernilai nominal Rp13.584.000,00 (tiga belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tanggal 22 Juli 2009, ditanda tangani oleh Bonny Yulianto;
124. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pendaftaran 000129 tanggal 22 Juli 2010 dengan lampiran :
125. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir lanjutan pemberitahuan import barang (PIB) Nomor pengajuan 000129 tanggal 22 Juli 2009 ;
126. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importer PT. Setia Gunung Benuan terdiri dari:
127. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pendaftaran 000123 tanggal 13 Juli 2010 dengan lampiran :

Hal. 82 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir lanjutan pemberitahuan import barang (PIB) Nomor pengajuan 000123 tanggal 13 Juli 2010 ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat persetujuan pengeluaran barang Nomor 000042/WBC.13/KP.0204/2010 tanggal 5 April 2010;
 - 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir surat ber-kop Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Bagian Barat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe A3 Entikong "Instruksi Pemeriksaan" Nomor Penerimaan 000042 tanggal 5 April 2010
128. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir nota dinas nomor ND-312/WBC.13/KPP.02.02/AP/2010;
129. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SSPCP nomor 2062 tanggal 31 Mei 2010;
130. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SSPCP nomor 2053 tanggal 31 Mei 2010;
131. 2 (dua) rangkap fotokopi legalisir dokumen PIB nomor pendaftaran 000067 tanggal 31 Mei 2010;
132. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir invoice / packing list nomor 24/TDR/V/10 tanggal 24 Mei 2010;
133. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir dokumen pemberitahuan jalur merah dengan nopen 000067 tanggal 31 Mei 2010 atas nama PT Setia Gunung Benuan;
134. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir lembar penetapan jalur dengan nopen 000067 tanggal 31 Mei 2010 atas nama PT Setia Gunung Benuan;
135. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir lembar penelitian dokumen dengan nopen 000067 tanggal 31 Mei 2010 atas nama PT Setia Gunung Benuan;
136. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dengan nopen 000067 tanggal 31 Mei 2010 atas nama PT Setia Gunung Benuan;

Hal. 83 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir instruksi pemeriksaan yang ditujukan ke Iwan Suwita dengan nopen 000067 tanggal 31 Mei 2010 atas nama PT Setia Gunung Benuan;
138. 1 (satu) fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor ND-269/ WBC.13/ KPP. 0202/AP/2013, yang ditujukan kepada korlak pendok u.b Kasi Pabean Hal Hasil Analyzing Point tanggal 30 September 2009 ;
139. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) oleh CV Raga Jaya dengan Nomor 000163 untuk nominal Rp15.179.000,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani Bonny Yulianto;
140. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir CV Raga Jaya, KPPBC Entikong, 000000-012345-20090930-000358, Nomor Pendaftaran 000163 tanggal 30 September 2009, bercap stempel CV Raga Jaya Importir Agus Adi Susanto dan bercap stempel KPPBC Entikong;
141. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000163 tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani oleh Demianus Doang dan bercap stempel KPPBC Entikong;
142. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penetapan Jalur Nopen 000163 tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani oleh Demianus Doang dan bercap stempel KPPBC Entikong;
143. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Pemberitahuan Jalur Merah, Nopen 000163 tanggal 30 September 2009, Nomor PIB 000163 tanggal 30 September 2009, NPWP 02.229.178.5-705.000 atas nama CV Raga Jaya tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani oleh Demianus Doang dan bercap stempel KPPBC Entikong;
144. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Instruksi Pemeriksaan ditujukan kepada

Hal. 84 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Hermawan selaku pemeriksa yang ditandatangani oleh Demianus Doang dan Laporan Hasil Pemeriksaan, Nopen 000163 tanggal 30 September 2009, Nomor PIB 000163 tanggal 30 September 2009 atas nama CV Raga Jaya tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani oleh Demianus Doang dan bercap stempel KPPBC Entikong;

145. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Persetujuan Pengeluaran Barang Impor Nomor 000163/WBC.13/ KPP.MP.0204/ 2009 tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani Demianus Doang;
146. 1 (satu) fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor ND-275 /WBC.13 / KPP.0202/AP/2013, yang ditujukan kepada korlak pendok u.b Kasi Pabean Hal Hasil Analyzing Point tanggal 27 Mei 2010;
147. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) oleh CV Raga Jaya dengan Nomor :
 - 2006 untuk nominal Rp15.003.000,00 (lima belas juta tiga ribu rupiah) pada tanggal 27 Mei 2010 yang ditandatangani Bonny Yulianto;
 - 2007 untuk nominal Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 27 mei 2010 yang ditandatangani Bonny Yulianto;
148. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir CV Raga Jaya, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 000000-012345-20100527-000477, Nomor Pendaftaran 000066 tanggal 27 Mei 2010, berstempel CV Raga Jaya Importir Agus Adi Susanto dan bercap stempel KPPBC Entikong;
149. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Era Kencana Trading Co. dengan nomor invoice/packing list EKT 0083 tanggal 25 Mei 2010 kepada CV Raga Jaya;
150. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Instruksi Pemeriksaan ditujukan kepada Iwan Suwita selaku pemeriksa yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan

Hal. 85 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laporan Hasil Pemeriksaan, Nopen 000066 tanggal 27 Mei 2010, Nomor PIB 000066 tanggal 27 Mei 2010 atas nama CV Raga Jaya tanggal 27 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Suwita dan bercap stempel KPPBC Entikong;

151. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penetapan Jalur, Nopen 000066 tanggal 27 Mei 2010, Nomor PIB 000066 tanggal 27 Mei 2010, NPWP 02.228.178.5-705.00 atas nama CV Raga Jaya tanggal 27 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
152. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen, Nopen 000066 tanggal 27 Mei 2010, Nomor PIB 000066 tanggal 27 Mei 2010, NPWP 02.228.178.5-705.00 atas nama CV Raga Jaya tanggal 27 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
153. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Penetapan Bea pada tanggal 27 Mei 2010 dan bercap stempel KPPBC Entikong;
154. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Pemberitahuan Jalur Merahdengan nomor penerimaan 000066 tanggal 27 Mei 2010, Nomor PIB 000066, Importir CV Raga Jaya yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
155. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dengan nomor penerimaan 000066 tanggal 27 Mei 2010, Nomor PIB 000066, Importir CV Raga Jaya yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
156. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir CV Raga Jaya, Nomor Pengajuan 000000-012345-20100514-000469, Nomor Pendaftaran 000057 tanggal 14Mei 2010, terdiri dari ;

Hal. 86 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 1 (satu) fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor ND-126/WBC.13 / KPP.0202/AP/2009, yang ditujukan kepada korlak pendok u.b Kasi Pabean Hal Hasil Analyzing Point tanggal 14 Mei 2010;
158. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) oleh CV Raga Jaya dengan Nomor :
- 1815 untuk nominal Rp8.132.000,00 (delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 14 Mei 2010 yang ditandatangani Bonny Yulianto;
 - 1816 untuk nominal Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 14 Mei 2010 yang ditandatangani Bonny Yulianto;
159. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir CV Raga Jaya, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 000000-012345-20100514-000469, Nomor Pendaftaran 000057 tanggal 14 Mei 2010, berstempel basah CV Raga Jaya Importir Agus Adi Susanto dan bercap stempel KPPBC Entikong;
160. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Anglo Wax Industries SDN, BHD dengan nomor invoice/packing list 073/10 tanggal 01 Mei 2010 kepada CV Raga Jaya;
161. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Instruksi Pemeriksaan ditujukan kepada Iwan Suwita selaku pemeriksa yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan Laporan Hasil Pemeriksaan, Nopen 000057 tanggal 14 Mei 2010, Nomor PIB 000057 tanggal 14 Mei 2010 atas nama CV Raga Jaya tanggal 14 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Suwita dan bercap stempel KPPBC Entikong;
162. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Pemberitahuan Jalur Merah, Nopen 000057 tanggal 14 Mei 2010, Nomor PIB 000057 tanggal 14 Mei 2010, NPWP 02.228.178.5-705.00 atas nama CV Raga Jaya tanggal 14 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;

Hal. 87 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen, Nopen 000057 tanggal 14 Mei 2010, Nomor PIB 000057 tanggal 14 Mei 2010, NPWP 02.228.178.5-705.00 atas nama CV Raga Jaya tanggal 14 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
164. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penetapan Jalur, Nopen 000057 tanggal 14 Mei 2010, Nomor PIB 000057 tanggal 14 Mei 2010, NPWP 02.228.178.5-705.00 atas nama CV Raga Jaya tanggal 14 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
165. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dengan nomor penerimaan 000057 tanggal 14 Mei 2010, Nomor PIB 000057, Importir CV Raga Jaya yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
166. 1 (satu) bendel fotokopi Salinan Akta Perubahan Pengurus Perseroan CV Rigo Mandiri Nomor 32 tanggal 30 Nopember 2010;
167. 1 (satu) lembar fotokopi Angka Pengenal Importir – Umum (API – U) Nomor 140300126-P tanggal 9 Oktober 2013 atas nama CV Rigo Mandiri;
168. 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) Nomor 01.020644 tanggal 31 Desember 2013 atas nama CV. Rigo Mandiri ; -
169. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 510/14.02/PM/033/2010 tanggal 13 Desember 2010 atas nama CV. Rigo Mandiri;
170. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang – Undang Gangguan Nomor 510/54/Ek. Bang tanggal 01 Desember 2010 atas nama CV Rigo Mandiri;

Hal. 88 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer, Nomor TDP 140235200691 tanggal 14 Desember atas nama CV Rigo Mandiri;
172. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 090200-0000003-20090105-000084, Nomor Pendaftaran 000002 tanggal 05 Januari 2009, bercap stempel PT Setia gunung benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;
173. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000084 atas nama PT Setia gunung benuan berdasarkan PIB 000084 tanggal 05 Januari 2009;
174. 2 (dua) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 090200000003-20090107-000087, Nomor Pendaftaran 000006 tanggal 08 Januari 2009, terdiri dari:
175. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT.setia gunung benuan KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 090200000003-20090107-000087, Nomor Pendaftaran 00006 tanggal 09 Januari 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;
176. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000006 tanggal 09 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
177. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penetapan Jalur Nopen 000006 tanggal 09 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
178. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090119-000092, Nomor Pendaftaran 000015 tanggal 19 Januari 2009, terdiri dari:

Hal. 89 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 090200-00003-20090119-000092, Nomor Pendaftaran 000015 tanggal 19 Januari 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;
180. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000092 atas nama PT Setia Gunung Benuan berdasarkan PIB 000015 tanggal 09 Januari 2009;
181. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000015 atas nama PT Setia Gunung Benuan berdasarkan Inward Manifest PIB 000015 tanggal 19 Januari 2009;
182. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000015 tanggal 19 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
183. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090120-000093, Nomor Pendaftaran 000017 tanggal 20 Januari 2009, terdiri dari:
184. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benua, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090120-000093, Nomor Pendaftaran 000017 tanggal 20 Januari 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benuan, dan bercap stempel KPPBC Entikong;
185. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000017 tanggal 20 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
186. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 090200-000003-20100205-000008, Nomor Pendaftaran 000017 tanggal 05 Februari 2009, terdiri dari :

Hal. 90 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 090200-000003-20100205-000008, Nomor Pendaftaran 000017 tanggal 05 Februari 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;
188. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000017 atas nama PT Setia Gunung Benuan berdasarkan PIB 000017 tanggal 05 Februari 2009;
189. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090217-000099, Nomor Pendaftaran 000029 tanggal 18 Februari 2009, terdiri dari:
190. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090217-000099, Nomor Pendaftaran 000029 tanggal 18 Februari 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benuan, dan bercap stempel KPPBC Entikong;
191. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000029 tanggal 18 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
192. 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penetapan Jalur Nopen 000029 tanggal 18 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
193. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 090200-000003-20100221-000012, Nomor Pendaftaran 000024 tanggal 22 Februari 2009, terdiri dari :
194. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 090200-000003-20100221-000012, Nomor

Hal. 91 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pendaftaran 000024 tanggal 22 Februari 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;
195. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000024 atas nama PT Setia Gunung Benuan berdasarkan PIB 000024 tanggal 22 Februari 2009;
196. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090330-000102, Nomor Pendaftaran 000044 tanggal 31 Maret 2009, terdiri dari :
197. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090330-000102, Nomor Pendaftaran 000044 tanggal 31 Maret 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;
198. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090502-000107, Nomor Pendaftaran 000062 tanggal 02 May 2009, terdiri dari :
199. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090502-000107, Nomor Pendaftaran 000062 tanggal 02 May 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;
200. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000002 atas nama PT Setia Gunung Benuan berdasarkan PIB 000062 tanggal 02 May 2009;
201. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 000000-012345-20100503-000465, Nomor Pendaftaran 000052 tanggal 03 May 2009, terdiri dari :
202. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benua, KPPBC Entikong,

Hal. 92 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Pengajuan 000000-012345-20100503-000465, Nomor Pendaftaran 000052 tanggal 03 May 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;
203. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000052 atas nama PT Setia Gunung Benuan berdasarkan PIB 000052 tanggal 03 May 2009;
204. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090515-000108, Nomor Pendaftaran 000066 tanggal 15 May 2009, terdiri dari :
205. 3 (tiga) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importer PT Setia Gunung Benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 090200-000003-20090515-000108, Nomor Pendaftaran 000066 tanggal 15 May 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;
206. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000066 atas nama PT Setia Gunung Benuan berdasarkan PIB 000066 tanggal 15 May 2009;
207. 2 (dua) rangkap fotokopi dilegalisir Surat berkop Kementerian Keuangan RI perihal Lembar Penelitian Dokumen Nopen 000066 tanggal 15 May 2009 yang ditandatangani oleh Iwan Jaya dan bercap stempel KPPBC Entikong;
208. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importer PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 000000-012345-20100531-000479, Nomor Pendaftaran 000067 tanggal 31 May 2009, terdiri dari :
209. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 000000-012345-20100531-000479, Nomor Pendaftaran 000067 tanggal 31 May 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;

Hal. 93 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000067 atas nama PT Setia Gunung Benuan berdasarkan PIB 000067 tanggal 31 May 2009;
211. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 000000-012345-20100601-000480, Nomor Pendaftaran 000068 tanggal 01 Januari 2009, terdiri dari :
212. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importer PT Setia Gunung Benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 000000-012345-20100601-000480, Nomor Pendaftaran 000068 tanggal 31 Januari 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;
213. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000068 atas nama PT Setia Gunung Benuan berdasarkan PIB 000068 tanggal 31 Januari 2009;
214. 1 (satu) berkas fotokopi dilegalisir dokumen impor atas nama importer PT Setia Gunung Benuan, Nomor Pengajuan 090200-000003-20091019-000137, Nomor Pendaftaran 000179 tanggal 19 Oktober 2009, terdiri dari:
215. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas nama importir PT Setia Gunung Benuan, KPPBC Entikong, Nomor Pengajuan 090200-000003-20091019-000137, Nomor Pendaftaran 000179 tanggal 19 Oktober 2009, bercap stempel PT Setia Gunung Benuan dan bercap stempel KPPBC Entikong;
216. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 000179 atas nama PT Setia Gunung Benuan berdasarkan PIB 000179 tanggal 19 Oktober 2009;
217. 9 (sembilan) buah buku Tabungan Tahapan BCA Nomor rek. 5820188880 atas nama Carolina Cabang Sunter Bisma;
218. 4 (empat) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor rek. 5820199997 atas nama Carolina cabang Sunter Bisma;

Hal. 94 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. Dokumen CV Rigo Mandiri;

220. Dokumen CV Arya Sempadan;

Terlampir Dalam Berkas Perkara

221. 1 (Satu) Unit Kendaraan Toyota Rush dengan Nopol B 2323 WQ warna Hitam Metalik beserta Kunci dan STNK an. IWAN JAYA, dengan Nomor Rangka MHFE2CJ2J7K000756, Nomor Mesin DAB7114, dalam keadaan lengkap dan baik;

222. 1 (satu) unit apartemen / rumah susun Casablanca East Residence Tower BA Lt. 9 Nomor 3 di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 2 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur; Dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Akta.Pid-TPK.PK/2017/PN.PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2017 Terpidana/Iwan Jaya, S.H., M.M, memohon agar putusan Mahkamah Agung Nomor 2495 K/PID.SUS/2015 tanggal 25 November 2015 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 3 Februari 2016, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan

Hal. 95 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP ;

Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana dengan adanya *novum* berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-18 dan Keterangan Ahli Tugiman S.Hum., M.H., dan Ashari S.H., M.H., masing masing tidak cukup untuk mengalahkan bukti dan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Juris*;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-18 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memiliki kualitas sebagai *novum* yang bersifat menentukan, sebab dari bukti-bukti tersebut tidak menimbulkan keadaan baru yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana atas tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata juga tidak dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *Judex Juris*;

Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tentang adanya pertentangan hukum dalam putusan *Judex Juris* juga tidak dapat dibenarkan sebab sebagaimana dalam ketentuan Pasal 263 Ayat 2 huruf b KUHP (Hukum Acara Pidana) termuat mengenai ada pelbagai putusan, sedangkan dalam perkara *a quo* hanya ada satu putusan dan tidak ada pertentangan di dalamnya, lagi pula Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat membuktikan dan menunjukkan adanya pertentangan dalam putusan *a quo*;

Bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Juris* yang dimohonkan peninjauan kembali sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan *a quo* dapat dipertahankan dan dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak

Hal. 96 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Iwan Jaya, S.H., M.M., tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **28 Maret 2018** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H. M.H.**, Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli**

Hal. 97 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpal Sirait, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan **Penuntut Umum**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H. M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 98 dari 98 hal. Put. Nomor 4 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)